

**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH
BADAN HUKUM PERORANGAN
TESIS**



Oleh :

Nama : Nunung Arfianti
NIM : 22921034
BKU : Kenotariatan

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025



**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH
BADAN HUKUM PERORANGAN**

Oleh :

Nama : Nunung Arfianti
NIM : 22921034
BKU : Kenotariatan

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program Studi Kenotariatan**

Pembimbing,

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, _____ 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**Analisis Terhadap Perseroan Terbatas Perorangan yang melakukan
Merger pasca putusan MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
91/PUU-XVIII/2020 Terkait UU cipta Kerja**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 05 September 2025



Yogyakarta, 05 September 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.,



**Analisis Terhadap Perseroan Terbatas Perorangan yang melakukan
Merger pasca putusan MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
91/PUU-XVIII/2020 Terkait UU cipta Kerja**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 05 September 2025

Tim Penguji

1. Ketua Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.,
2. Anggota Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
3. Anggota Dr. Ina Rahadiyan, S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

12.44



< 21



Bu Dr. Siti Anisah, S.H.,...



Wa'alaikum salam. Kenapa baru diingatkan sekarang

12.11

Anda

REVISI 3 TESIS MKN NUNUNG ARFIANTI
22921034.docx • 93 halaman

Saya dikirim lagi. Sudah tdk bisa dibuka

12.11

Iaa bu kemarin krn full kepentok libur banyak, saya enggak enak ganggu ibu,



12.12 ✓

Bu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Saya dikirim lagi. Sudah tdk bisa dibuka

Baik bu

12.12 ✓



REVISI 3 TESIS MKN NUNUNG
ARFIANTI 22921034.docx

93 halaman • 242 KB • docx

12.12 ✓

Sen, 23 Jun



23 Juni 2025_ NUNUNG ARFIANTI
22921034 (1)-MKN.docx

195 KB • docx

03.16

silahkan mendaftar dengan naskah yang saya WA ini

03.16

Pagi ibu, baik ibu terimakasih banyak bu



05.56 ✓



SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah / Tugas Akhir Mahasiswa Magister
Kenotariatan Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Nunung Arfianti
NIM : 22921034

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS *MERGER* TERHADAP BADAN HUKUM
PERORANGAN DALAM PERSPEKTIF *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE***

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan UII Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Kenotariatan UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Agustus 2025


Nunung Arfianti
(Nunung Arfianti)

MOTTO

“Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu”

-HR.Ahmad-

“Optimisme merupakan kepercayaan yang menuju pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa adanya harapan dan keyakinan.”

-Hellen Keller-

“Orang berilmu pengetahuan ibarat gula yang mengundang banyak semut. Dia menjadi cahaya bagi diri dan sekelilingnya”

-Abdullah Gymnastiar-

PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kehadiran Tuhan *illahi robbi* sebagai bentuk ibadah dan penghambaan yang kekal.

Karya ini kuhadiahkan untuk almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, segenap insan akademis dan pecinta ilmu.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur Peneliti panjatkan kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Merger Terhadap Badan Hukum Perorangan Dalam Perspektif *Good Corporate Governance*”. Sebagai manusia biasa tentunya Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Peneliti juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya bantuan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang sudah membimbing dan memberikan dukungan kepada saya dari awal sampai akhir dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan Peneliti demi terselesaikannya tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi selama masa studi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
5. Mas Luqman Hakim, S.H., M.H. selaku alumni Magister Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 46 serta praktisi hukum yang

senantiasa menjadi rekan diskusi guna membahas penelitian tesis selama Peneliti mengerjakan tesis ini;

6. Rekan-rekan Program Studi Hukum Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 17;
7. Ibunda tercinta, Alm. Mariani Jasman, yang meski kini telah berpulang, kasih sayang, doa, dan keteladanan beliau senantiasa menjadi cahaya serta kekuatan bagi penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Ayahanda tersayang, Drs. Jasman Harun, M.Pd., yang dengan kesabaran, dukungan, dan doa tiada henti selalu menjadi teladan dalam menempuh ilmu dan kehidupan.
8. Ibunda Djumiati dan Ayahanda Purn. Peltu Sunyoto, yang dengan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti senantiasa memberikan teladan, semangat, dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan S2 ini.
9. Suami tercinta, Letnan Kolonel Adityo Susanto, S.E., yang selalu memberikan dukungan, kesabaran, materil, serta semangat dalam setiap langkah penulis, menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan.
10. Anak tersayang, Paramita Queena Yaumi Adinata, yang menjadi cahaya hati, penguat semangat, dan alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang dan memberi teladan terbaik.
11. Adik tercinta, Dedek Adriadi Harun S.M, yang dengan doa, dukungan, serta kehadirannya selalu membuat penulis menjadi kuat dalam menjalani perjalanan hidup dan pendidikan.
12. Teman-teman diskusi Aksan, Klamajaya, Annisa, Dedy, dan Frita yang senantiasa mengingatkan penulis bahwa pemahaman terhadap kata “hukum” sangatlah luas, serta mampu membuka wawasan penulis dalam melihat berbagai persoalan

Akhir kata Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan Tesis ini, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

(Nunung Arfianti)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM PERORANGAN.....	24
A. Pengertian Dan Unsur Badan Hukum Perorangan.....	24
1. Pengertian Badan Hukum Perorangan	24
2. Unsur Badan Hukum Perorangan	27
3. Organ Badan Hukum Perorangan	31
B. Pendirian Badan Hukum Perorangan	34
C. Pengelolaan Badan Hukum Perorangan	37
D. Pembubaran, Likuidasi Dan Berakhirnya Badan Hukum Perorangan	43
BAB III ANALISIS YURIDIS <i>MERGER</i> TERHADAP BADAN HUKUM PERORANGAN DALAM PERSPEKTIF <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>.....	46
A. Analisis Yuridis <i>Merger</i> Terhadap Badan hukum perorangan Dalam Perspektif <i>Good Corporate Governance</i>	46
1. <i>Merger</i> Berdasarkan Prinsip GCG	46
2. Analisis Hukum <i>Merger</i> Badan hukum perorangan Dikaitkan Dengan Prinsip GCG	53

B. Mekanisme <i>Merger</i> Badan hukum perorangan Sebagaimana Diatur Dalam UU Cipta Kerja Beserta Peraturan Turunannya Maupun Doktrin Hukum.....	59
1. Mekanisme <i>Merger</i> PT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).....	59
2. Analisis Mekanisme <i>Merger</i> Badan Hukum Perorangan.....	63
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan
1.	UUD	Undang-Undang Dasar 1945
2.	DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.	PERPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4.	UU	Undang-Undang
5.	PT	Perseroan Terbatas
6.	GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
7.	UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
8.	RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
9.	CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
10.	BJR	<i>Business Judgement Rules</i>

ABSTRAK

Dalam UU Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terdapat ketentuan terkait Badan hukum perorangan yang memiliki karakteristik berbeda dengan PT konvensional. Penerapan Badan hukum perorangan akan menimbulkan disparitas peraturan dengan PT konvensional berdasarkan UU PT. Permasalahan lainnya terkait *merger* dalam Badan hukum perorangan, sampai dengan saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur terkait dengan *merger* oleh Badan hukum perorangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif yang pada intinya sumber yang digunakan untuk menjawab permasalahan berasal dari bahan-bahan hukum. Adapun hasil penelitian serta kesimpulan dalam Penelitian ini yaitu, 1) Ada kekosongan hukum apabila Badan hukum perorangan akan melakukan *merger*, mengingat tuntutan zaman serta era globalisasi pada saat ini menuntut agar Badan hukum perorangan dapat bersaing dengan PT konvensional. Untuk itu, perlu diatur secara eksplisit *merger* terhadap Badan hukum perorangan. 2) Saat ini ketentuan tentang *merger* dalam UU PT hanya mengatur PT persekutuan modal. Dengan demikian, sebelum melakukan *merger* perlu dilakukan perubahan status badan hukum dari badan hukum perorangan menjadi PT persekutuan modal terlebih dahulu untuk masing-masing entitas badan hukum perorangan.

Kata Kunci : UU Cipta Kerja, Badan hukum perorangan, Merger

ABSTRACT

In the Job Creation Law after the Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020, there are provisions related to individual legal entities that have different characteristics from conventional corporate. The application of individual legal entities will create disparities in regulations with conventional PTs based on the corporate law, other problems related to mergers in individual legal entities, there have been no regulations governing mergers by individual legal entities. The research method is normative, which in essence the sources used to answer the problems come from legal literature. The results of the research and conclusions in this study are: 1) There is a legal vacuum if an individual legal entity will merge, considering that the demands of the times and the current era of globalization require that individual legal entities can compete with conventional corporate. So, there needs to be a regulation that explicitly regulates mergers of individual legal entities. 2) It is necessary to change the status of the legal entity from an individual legal entity to a PT first for each individual legal entity before merging, considering that the standard provisions related to mergers are only accommodated in the corporate Law which in fact regulates conventional corporate.

Keywords: Job Creation law, individual companies, mergers

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mengalami perkembangan di berbagai sektor, salah satunya yaitu pada sektor ekonomi. Pemerintah saat ini gencar melakukan pengembangan di sektor tersebut yang bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengembangkan sektor perekonomian, salah satunya dengan membuat regulasi berkaitan hal-hal yang dapat menunjang perekonomian nasional.¹

Regulasi tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berbentuk *Omnibus Law* yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Undang-Undang tersebut hadir untuk memberikan jaminan terhadap iklim investasi yang lebih bersahabat dengan menghilangkan berbagai syarat administrasi yang berpotensi menghambat pertumbuhan lanju investasi di Indonesia.²

UU Cipta Kerja pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 yang pada dasarnya memiliki substansi terkait dengan badan hukum perorangan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang baru,

¹ Arum Tarina, "Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas Di Indonesia, Masa Lalu, Dan Masa Kini" Jurnal Pelita Ilmu, Vol. 16, No. 02, (2022), hlm. 96..

² Muhammad Zulhidayat & Milatul Aslamiyah, "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Rechtsregel* : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, (2021), hlm. 119.

mengingat selama ini yang diketahui oleh masyarakat adalah Perseroan Terbatas (PT) konvensional atau umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Tidak dapat dipungkiri dalam penerapan badan hukum perorangan tersebut akan berpotensi menimbulkan disparitas peraturan dengan PT pada umumnya sebagaimana diatur dalam UU PT. Salah satu contohnya adalah dalam Pasal 7 UU PT diatur bahwa pendirian perseoran minimal beranggotakan 2 (dua) orang dan didirikan dengan akta Notaris, namun dengan munculnya badan hukum perorangan maka aturan dalam UU PT tersebut tidak dapat dipenuhi, sebab pendirian badan hukum perorangan hanya membutuhkan 1 (satu) orang saja tanpa membutuhkan akta Notaris.³

Permasalahan lainnya yaitu terkait dengan adanya *merger* atau penggabungan perusahaan dalam hal ini badan hukum perorangan. Pada dasarnya setiap pelaksanaan operasional perusahaan akan ada suatu momentum yang mengharuskan perusahaan melakukan *merger* dengan perusahaan lain. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan semakin besar dan dapat melakukan ekspansi bisnis.

Faktanya ketentuan terkait dengan *merger* tersebut di atas hanya diatur secara eksplisit dalam UU PT yaitu untuk PT pada umumnya saja, bukan badan hukum perorangan serta dalam UU Cipta Kerja tidak mengatur secara eksplisit terkait *merger* oleh badan hukum perorangan. Hal tersebut dikarenakan entitas

³ Imastian Chairandy Siregar, dkk, “*Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia*”, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 26.

badan hukum perorangan merupakan suatu entitas yang baru di Indonesia, sehingga belum terdapat ketentuan eksplisit terkait *meger* yang dilakukan oleh badan hukum perorangan.

Merujuk pada prinsip *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik pada prinsipnya setiap *stakeholders* yang berada dalam struktur perusahaan harus mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan serta doktrin-doktrin hukum perusahaan dalam hal pengelolaan perusahaan agar perusahaan tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta dalam hal perusahaan akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, maka perusahaan akan mendapatkan implikasi yang positif.

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan oleh Peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini belum terdapat ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara eksplisit terkait dengan *meger* yang dilakukan oleh badan hukum perorangan. Meskipun organ dalam badan hukum perorangan tersebut terdapat direksi dan pemegang saham yang terdiri dari 1 (satu) orang yakni pendiri badan hukum perorangan tersebut, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara badan hukum perorangan dengan PT khususnya dalam organ perusahaan tersebut.

Apabila merujuk pada UU PT, pada saat PT akan melakukan *merger* maka terdapat ketentuan formal yang harus dipenuhi, dengan garis besar uraian sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat *merger* PT sebagaimana diatur dalam Pasal 126 UU PT;
2. Menyusun rancangan *merger* PT sebagaimana diatur dalam Pasal 123 UU PT 123 UU PT;
3. Mendapatkan persetujuan RUPS PT sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU PT;
4. Menuangkan *merger* PT dalam akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 129 UU PT;
5. Mengumumkan *merger* PT dalam surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 133 UU PT.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan norma hukum yang harus dipatuhi badan hukum PT sesuai dengan prinsip GCG apabila akan melakukan *merger*. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah apabila badan hukum perorangan akan melakukan *merger*, maka tidak dapat memenuhi syarat keputusan RUPS sebagaimana tersebut di atas, mengingat pemegang saham dalam badan hukum perorangan adalah 1 (satu) orang saja. Sehingga, dalam hal ini Peneliti akan melakukan Penelitian dengan mengangkat judul “ **Analisis Yuridis Penggabungan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum Perorangan** ”

B. Rumusan Masalah

Terhadap uraian permasalahan hukum tersebut di atas, dengan ini Peneliti dapat mengkonstruksikan rumusan masalah yang meliputi :

1. Bagaimana analisis yuridis *merger* terhadap badan hukum perorangan dalam perspektif *good corporate governance*?
2. Bagaimana mekanisme *merger* badan hukum perorangan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja beserta Peraturan turunannya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yang meliputi :

1. Guna menganalisis bagaimana *merger* terhadap badan hukum perorangan dalam perspektif *good corporate governance*.
2. Guna menganalisis mekanisme *merger* badan hukum perorangan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja beserta Peraturan turunannya maupun doktrin hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah diuraikan oleh Peneliti, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan analisa yuridis *merger* terhadap badan hukum perorangan;

b) Apabila dianggap layak atau diperlukan, maka dapat digunakan sebagai suatu rujukan atau referensi kepada Peneliti berikutnya yang hendak meneliti terkait dengan permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi masyarakat bermanfaat sebagai suatu kajian hukum yang menyuguhkan informasi atau pengetahuan terkait analisa yuridis *merger* terhadap badan hukum perorangan;

b) Sebagai referensi untuk praktisi hukum khususnya yang menggeluti bidang hukum kenotariatan apabila hendak mengalisis suatu permasalahan hukum terkait dengan *merger* badan hukum perorangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu guna melihat kesamaan maupun perbedaan pada hasil penelitian tesis ini. Penelitian terdahulu terkait dengan *Merger* yang dilakukan oleh badan hukum perorangan, secara garis besar diinventarisir oleh Peneliti sebagai berikut :

1. Jurnal yang ditulis oleh M. Yogi Arie Dewanto dan Timbo Mangaranap Sirait, (2022) dengan judul “Perseroan Perorangan yang Melakukan Merger Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja”. Rumusan masalah dalam jurnal tersebut yaitu : bagaimana mekanisme merger Perseroan Perorangan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja ?. Selanjutnya

hasil penelitian dalam jurnal tersebut yaitu : walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerjadinyatakan inkonstitusional bersyarat (*unconstitutionally condition*). Namun karena dalam amar putusannya Undang - Undang tersebut dinyatakan masih tetap berlaku selama 2 (dua) tahun hingga ada perbaikan materiil dan formilnya maka aturan turunan dan berbagai ketentuan terkait Undang-Undang Cipta Kerjamasih tetap berlaku, dimana badan hukum perorangan atau Perseroan Perorangan yang merupakan bentuk badan usaha hal yang sangat baru bisnis di Indonesia tetap sah dan berlaku pendiriannya. Karena selama ini badan usaha yang lazim dikenal adalah PT (sebagai badan usaha yang didirikan minimal 2 orang), akan tetapi sekarang dimungkinkan dibentuk PT dalam bentuk perorangan, yang dimiliki oleh 1 (satu) orang saja.⁴

Perbedaan dengan tesis yang saat ini diteliti oleh peneliti yaitu berjudul “Analisis Yuridis Merger Terhadap Badan Hukum Perorangan Dalam Perspektif *Good Corporate Governance*”, adapun rumusan masalah dalam tesis tersebut meliputi :

- a) Bagaimana analisis yuridis *merger* terhadap badan hukum perorangan dalam perspektif *good corporate governance* ?

⁴ M. Yogi Arie Dewanto & Timbo Mangaranap Sirait, “*Perseroan Perorangan Yang Melakukan Merger Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja*”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 11, No. 1, (2022), hlm. 15.

b) Bagaimana mekanisme *merger* badan hukum perorangan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja beserta Peraturan turunannya maupun doktrin hukum ?

Secara garis besar peneliti akan membahas terkait dengan analisis yuridis normatif terhadap *merger* yang dilakukan oleh badan hukum perorangan. Mengingat, semangat diberlakukannya UU Cipta Kerja yang mengatur terkait badan hukum perorangan untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dibidang UMKM agar dapat berkembang dan bersaing dengan produk-produk luar negeri, sehingga dalam operasional badan hukum perorangan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melakukan *merger* guna meningkatkan nilai perusahaan yang berpedoman kepada *Good Corporate Governance* (GCG) agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

2. Jurnal yang ditulis oleh Safarni Husain, (2011) dengan judul “Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. Rumusan masalah dalam jurnal tersebut yaitu : bagaimana penggabungan PT tanpa likuidasi menurut UU PT ?. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian jurnal tersebut yaitu : Pengaturan pelaksanaan merger tanpa likuidasi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam UU PT pada dasarnya fokus pada masalah prosedural dan masalah protektif. Masalah prosedural, dalam UU PT telah diatur rancangan merger, Rapat Umum Pemegang Saham dalam kaitannya dengan pelaksanaan

merger, harus diumumkannya pelaksanaan merger sebanyak 2 (dua) kali pada 2 (dua) surat kabar, pengumuman pertama mengenai rencana merger, dan kedua mengenai hasil merger, saat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Selain itu juga diatur mengenai hal-hal yang bersifat protektif yaitu mengenai kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, dan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, yang tentunya kedua hal yang diatur tersebut masalah prosedural dan protektif sangat menentukan berjalannya pelaksanaan *merger*.⁵

Perbedaan dengan tesis yang saat ini diteliti oleh peneliti yaitu berjudul “Analisis Yuridis Merger Terhadap Badan Hukum Perorangan Dalam Perspektif *Good Corporate Governance*”, adapun rumusan masalah dalam tesis tersebut meliputi :

- a) Bagaimana analisis yuridis *merger* terhadap badan hukum perorangan dalam perspektif *good corporate governance* ?
- b) Bagaimana mekanisme *merger* badan hukum perorangan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja beserta Peraturan turunannya maupun doktrin hukum ?

Secara garis besar peneliti akan membahas terkait dengan analisis yuridis normatif terhadap *merger* yang dilakukan oleh badan hukum perorangan. Mengingat, semangat diberlakukannya UU Cipta Kerja yang

⁵ Safarni Husain, “Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (*The Merger of Limited Company Without Prior Liquidation According to the Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perse*”, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 7, No. 1, (2011): 116–34.

mengatur terkait badan hukum perorangan untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dibidang UMKM agar dapat berkembang dan bersaing dengan produk-produk luar negeri, sehingga dalam operasional badan hukum perorangan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melakukan *merger* guna meningkatkan nilai perusahaan yang berpedoman kepada *Good Corporate Governance* (GCG) agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rizki, Hamdani dan Ramziati, (2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (*Merger*) Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia”. Rumusan masalah dalam penelitian jurnal tersebut yaitu : bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dari penggabungan perusahaan (*merger*) pada Perseroan Terbatas Di Indonesia ?. Hasil dan pembahasan dalam penelitian jurnal tersebut yaitu : Kedudukan pemegang saham minoritas dengan prinsip *one share one vote* berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam rancangan *merger* pada RUPS lebih lemah dari pemegang saham mayoritas, dikarenakan perbedaan jumlah kepemilikan saham. Terhadap pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap keputusan tersebut, diberikan hak yang disebut *appraisal right*, yaitu hak untuk menjual sahamnya harga yang wajar. *appraisal right* diatur dalam (Pasal 126 ayat (2) *juncto* Pasal 62 UUPT), serta berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan apabila dirugikan karena tindakan Perseroan sebagai akibat keputusan RUPS,

Direksi, dan/atau Komisaris. Namun hak tersebut tidak menghentikan proses merger tersebut. Sangat mungkin terjadi bahwa pemegang saham minoritas menjual sahamnya karena keadaan terpaksa yang sengaja dikondisikan oleh pemegang saham mayoritas yang tidak beritikad baik. agar proses merger dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tercapai unsur *fairness* terhadap pemegang saham minoritas.⁶

Perbedaan dengan tesis yang saat ini diteliti oleh peneliti yaitu berjudul “Analisis Yuridis Merger Terhadap Badan Hukum Perorangan Dalam Perspektif *Good Corporate Governance*.” Secara garis besar peneliti akan membahas terkait dengan analisis yuridis normatif terhadap *merger* yang dilakukan oleh badan hukum perorangan. Mengingat, semangat diberlakukannya UU Cipta Kerja yang mengatur terkait badan hukum perorangan untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dibidang UMKM agar dapat berkembang dan bersaing dengan produk-produk luar negeri, sehingga dalam operasional badan hukum perorangan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melakukan *merger* guna meningkatkan nilai perusahaan yang berpedoman kepada *Good Corporate Governance* (GCG) agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

⁶ Muhammad Rizki Hamdani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perseron Terbatas Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5,(2021), hlm. 50.

F. Kerangka Teori

Mengingat akan pentingnya suatu penelitian hukum, maka sudah sewajarnya apabila diperlukan suatu teori hukum guna mengkaji, menganalisa serta menilai dari keseluruhan sistematika konseptual hukum maupun keputusan hukum.⁷ Pada prinsipnya teori hukum merupakan pendapat ahli hukum, *jurisprudence* maupun filsafat hukum yang telah tertuang dalam ilmu hukum.⁸ Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum berupa pendapat dari ahli hukum sebagai suatu keterangan atas suatu peristiwa hukum yang telah terjadi.⁹

Terhadap hal tersebut, landasan teori dalam penelitian hukum terkait dengan “Analisis Yuridis *Merger* Terhadap Badan Hukum Perorangan Dalam Perspektif *Good Corporate Governance*” diperlukan teori hukum guna menjawab permasalahan tersebut, yaitu teori hukum tentang *merger*. Hal tersebut dikarenakan permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan *merger* yang dilakukan oleh badan hukum perorangan, mengingat regulasi tersebut belum diatur secara eksplisit dalam UU Cipta Kerja maupun Peraturan turunannya.

Merger Perusahaan adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan dengan menggabungkan 2 (dua) perusahaan atau lebih. Merger dapat diartikan sebagai proses difusi atau penggabungan 2 (dua)

⁷ Pesek Dianta, *Metodologi Hukum Normatif : Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 129.

⁸ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 212.

⁹ *Ibid*, hlm 14.

PT dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama PT tersebut, sedangkan yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam Perseroan yang tetap berdiri tersebut.¹⁰

Menurut Waluyo, Merger atau penggabungan usaha adalah penggabungan dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Menurut Christian Wibisono, *merger* sebagai penggabungan 2 (dua) atau lebih badan hukum yang memiliki kekuatan seimbang, yang nantinya akan memberikan kombinasi yang baik antar badan hukum yang melakukan *merger* tersebut.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PT yang berbunyi :¹² “penggabungan atau merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih dengan badan usaha lainnya yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meng- gabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dana dan selanjutnya status badan hukum badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum

Menurut Sudjana, merger sebagai perbuatan badan hukum yang dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan lainnya untuk menggabungkan diri dan bersama-sama menjalankan usahanya yang dimaksudkan agar dapat memberikan efektifitas dalam berusaha serta membantu usaha kecil yang

¹⁰ Usak Usak, “Akibat Hukum Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Dan BNI Syariah”, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 7, No. 2, (2023), hlm. 360.

¹¹ Munir Fuady, *PT Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 9.

¹² Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

sedang membutuhkan dana segar agar usahanya tetap berjalan dengan baik. Alasan perusahaan melakukan *merger* menurut pendapat Sudjana, sebagai berikut :¹³

- a) Diversifikasi atau perusahaan dapat mengurangi persaingan dengan cara mengurangi perusahaan lain yang ada;
- b) Sinergi antar 2 (dua) perusahaan atau lebih;
- c) Meningkatkan serta menambah keterampilan manajemen maupun teknologi pada perusahaan;
- d) Efisiensi pajak perusahaan;
- e) Meningkatkan modal pada perusahaan;
- f) Melindungi perusahaan dari adanya akuisisi atau pengambilalihan perusahaan tersebut.

Menurut Kartini Muliadi, *merger* sebagai sebuah transaksi antara 2 (dua) atau lebih badan hukum PT dengan cara menggabungkan usaha tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait, sehingga nanti akan terdapat badan hukum PT tunggal dengan konsekuensi-konsekuensi hukum yang berlaku.¹⁴

Menurut Barcelius Ruru, *merger* sebagai salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh PT dengan metode menggabungkan diri menjadi 1 (satu) badan hukum PT sesuai dengan rancangan *merger* yang telah disusun oleh *stakeholter*

¹³ Dani Amran Hakim, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak Di Dalam Merger Bank Legal Protection of Interests of the Parties in the Bank Merger*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3, (2015), hlm. 396.

¹⁴ Siregar, dkk, “*Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia*”, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 4, No. 3, (2023), hlm. 15.

dalam PT tersebut sebagaimana diatur dalam UU PT dengan mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian maupun tata kelola perusahaan yang baik.¹⁵

Menurut Joni Emirzo, dalam hal PT akan melakukan *merger* maka terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yang meliputi :¹⁶

- a) *Merger* perusahaan merupakan salah satu metode penggabungan perusahaan disampai konsolidasi maupun akuisisi perusahaan;
- b) *Merger* melibatkan 2 (dua) perusahaan yang menerima penggabungan dan 1 (satu) atau lebih perusahaan yang menggabungkan diri;
- c) Perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima pengambilalihan seluruh saham, kekayaan, hak, kewajiban maupun utang perusahaan yang menggabungkan diri tersebut.

Dalam hukum perusahaan khususnya terkait dengan PT terdapat beberapa jenis *merger*, sebagaimana klasifikasi yang telah dikemukakan oleh Munir Fuady, beberapa jenis *merger* tersebut meliputi :¹⁷

- a) *Merger horizontal*

Merger di antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana semua perusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis "*line of business*" (bidang usaha) yang sama atau dapatlah dikatakan terjadinya fusi / *merger horizontal* yaitu apabila 2 (dua) atau lebih perusahaan yang sebagian besar

¹⁵ Moody Rizqy Syailendra Putra & Hanz Bryan Joeliant, "Kedudukan Organ Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023", Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm. 5104.

¹⁶ Tarina, "Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas Di Indonesia, Masa Lalu, Dan Masa Kini", Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 6, No. 2, (2024), hlm. 25.

¹⁷ Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda & Reyhan Dewangga Saputra, "Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, No. 3, (2019), hlm. 242.

mempunyai pasar pembelian dan pasar penjualan yang sama-sama berlebur menjadi 1 (satu), seperti misalnya antara perusahaan kelapa sawit dengan perusahaan kelapa sawit.

Terdapat juga *merger horizontal* khusus yaitu apabila dilakukan dalam satu kelompok usaha, ada 2 (dua) perusahaan dalam 1 (satu) kelompok, yang disebut dengan *sister company*” atau 1 (satu) kelompok. Sehingga, saham mereka sama-sama di pegang oleh 1 (satu) perusahaan *holding*. Kemudian, setelah *merger horizontal*, perusahaan *holding* atau memegang saham pada anakperusahaan hasil *merger* yang telah bersatu dan dalam proses *merger horizontal* ini, khususnya apabila dipilih *merger* tanpa likuidasi.

b) *Merger* vertikal

Merger vertikal sebagai suatu gabungan di antara 2 (dua) perusahaan atau lebih dengan mana yang satu bertindak sebagai *suplier* bagi yang lainnya atau dapat dikatakan fusi / *merger* vertikal ini terjadi apabila perusahaan bersatu dengan perusahaan lainnya, yang mengerjakan lebih lanjut barang-barang yang dibuat oleh perusahaan yang pertama, misalnya kerjasama antara pabrik pemintalan benang dan pabrik tekstil.

c) *Merger kon-gerik*

Merger kon-generik merupakan *merger* diantara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan terhadap produk yang sama seperti pada *merger horizontal* dan bukanpula antara perusahaan hulu dengan hilir seperti dalam *merger* vertikal.

d) *Merger* konglomerat

Merger konglomerat sebagai penggabungan 2 (dua) perusahaan atau lebih yang tidak memiliki kesamaan bidang usaha. Sehingga, aktivitas bisnis tidak berkaitan sama sekali antara perusahaan yang menggabungkan diri dengan perusahaan yang menerima penggabungan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang nantinya akan dilakukan oleh para Peneliti berkaitan dengan pengumpulan data yang berguna untuk melakukan analisis permasalahan. Menurut Subagyo, dalam metode penelitian terdapat suatu jalan untuk mendapatkan solusi yang terbaik pada setiap permasalahan yang timbul.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang merujuk pada data kepustakaan atau data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Karya Ilmiah Hukum, dll yang dianggap perlu guna menjawab permasalahan dalam penelitian hukum ini.¹⁹

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi atas asas, teori, dan literasi pustaka lainnya

¹⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani & M. Yasir Said, “*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 20.

¹⁹ Y U Kurniadi, dkk, “*Penelitian Hukum Secara Komprehensif*”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 7, No. 2, (2020), hlm. 408.

yang berkaitan dengan penelitian.²⁰ Pada data sekunder juga digunakan beberapa bahan hukum, berikut uraiannya:

a) Bahan Hukum Primer

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan beberapa aturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam analisis permasalahan, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;

²⁰ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm. 20.

7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu pendukung dari bahan hukum primer. Sumber dari bahan ini seperti pada jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, tesis serta artikel atau bentuk penelitian lainnya yang masih berkaitan dengan analisis yuridis mengenai *merger* yang dilakukan PT Peroragan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum lainnya selain dua bahan yang telah disebutkan sebelumnya. Pada bagian ini, perolehan bahannya berasal dari internet, kamus hukum, maupun ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.²¹ Adapun mekanismenya yaitu dengan menginventarisasi dan mempelajari data kepustakaan terkait, peneliti akan menganalisis, mengidentifikasi serta menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Dalam Perspektif Teoritis Studi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, 1984), hlm. 4.

4. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu merger badan hukum perseorangan dan mekanisme merger badan hukum perseorangan seharusnya dilakukan.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang akan dilakukan berdasarkan beberapa aturan yang berlaku. Pada penelitian akan menggunakan aturan hukum seperti yang tercantum dalam bahan hukum primer yang kemudian aturan hukum tersebut akan digunakan sebagai dasar aturan dalam melakukan analisis permasalahan yang ada pada penelitian ini yang berhubungan dengan analisis yuridis mengenai *merger* yang dilakukan badan hukum perseorangan merujuk pada UU Cipta Kerja.²²

b) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Dalam sebuah penelitian, terdapat beberapa metode pendekatan, salah satunya adalah pendekatan secara konseptual yaitu bentuk pendekatan yang masih berkaitan erat dengan berbagai macam konsep, doktrin, asas dan lain sebagainya yang digunakan sebagai dasar analisis hukum untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi. Digunakannya

²² Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin & Hendra Hadi, “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris”, *Badamai Law Journal* Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 8, No. 2, (2023), hlm. 394.

pendekatan ini bertujuan supaya segala ide maupun konsep hukum yang ada pada penelitian ini menjadi lebih jelas dan relevan dengan permasalahan mengenai analisis yuridis mengenai *merger* yang dilakukan PT Perorangan.²³

6. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) digunakan pada pengumpulan data ini, yaitu studi pustaka yang mendasarkan penelitian dari sumber bacaan bahan hukum berupa buku, peraturan perundangan, teori, asas dan lain sebagainya yang berkaitan untuk membahas suatu masalah.²⁴ Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu cara menganalisis data dengan mendeskripsikan fakta hukum yang dikumpulkan dan dikaitkan dengan norma hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun doktrin hukum terhadap *merger* yang dilakukan oleh badan hukum perorangan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang pada masing-masing bab tersebut terdapat muatan materi dengan uraian sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

²³ Sahat Martupa Ethan Abraham Marune, “*Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis*”, Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 4, (2023), hlm. 73.

²⁴ Agus Santoso, “*Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*”, Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 3, No. 2, (2017), hlm. 22.

Dalam bab ini akan terdiri dari beberapa sub bab mulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan hal lainnya sampai dengan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan membahas mengenai uraian tinjauan umum yang berkaitan dengan penelitian. Tinjauan ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan berbagai sumber seperti buku, jurnal, peraturan Perundang-Undangan dan sebagainya. Tinjauan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dilakukan uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti yakni penelitian pustaka, dimana hasilnya akan digunakan untuk dasar melakukan analisis serta pada bagian ini akan menganalisis hasil dan ulasan pada permasalahan yang pertama dan kedua pada penelitian ini.

4. Bab IV Penutup

Bagian ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari setiap permasalahan serta saran yang diberikan kepada pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM PERORANGAN

A. Pengertian, dan Organ Badan Hukum Perorangan

1. Pengertian Badan Hukum Perorangan

Pekembangan hukum di Indonesia baru-baru ini mengenal badan hukum baru tentang erseroan yaitu badan hukum perorangan. Dalam sistem hukum *Common Law*, badan hukum perorangan dikenal sebagai jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal (*sole trader / single shareholder*), dimana hanya ada 1 (satu) pihak yang akan bertindak sebagai seorang pedagang atau *trader*. Pedagang tunggal umumnya memberikan modal yang berasal dari simpanan pribadi (*personal savings*) maupun hasil pinjaman dari bank.

Badan hukum perseorangan dikenal juga dengan istilah *sole proprietorship*, bentuk usaha ini adalah bentuk usaha yang paling mudah dibuat. Badan hukum tersebut didirikan, dimodali dan dijalankan oleh 1 (satu) orang saja, istilah-istilah umum seperti Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) pada dasarnya adalah Perusahaan Perorangan. Akan tetapi dalam PD maupun UD statusnya bukan badan hukum, sehingga tidak bisa menjadi subyek hukum.²⁵

²⁵ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 2,

Badan hukum perorangan sebagai suatu badan hukum yang mandiri, sama seperti PT pada umumnya. Sehingga pemegang sahamnya juga memiliki tanggung gugat yang terbatas atas segala kerugian yang dialami oleh Perseroan. Menurut Asikin dan Suhartana, memberikan definisi bahwa badan hukum perorangan merupakan perusahaan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang pengusaha. Perusahaan tersebut didirikan oleh 1 (satu) orang, dimodali oleh 1 (satu) orang dan di jalankan oleh 1 (satu) orang.²⁶

Badan hukum perorangan sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja dapat ditarik garis besar bahwa pada awalnya badan hukum Perseroan hanya dibentuk dari adanya persekutuan modal, perjanjian kerjasama dalam menjalankan kegiatan usaha yang modal dasarnya terbagi kedalam saham-saham.²⁷ Saat ini ditambahkan badan hukum yang memenuhi kriteria UMKM, terlihat bahwa adanya perbedaan antara badan hukum perorangan dengan PT pada umumnya. Dimana PT pada umumnya harus merupakan persekutuan modal, berdasarkan perjanjian dan modal dasarnya terbagi dalam saham.

PT pada umumnya tidak dapat menjalankan Perseroan seorang diri, akan tetapi memerlukan lebih dari 1 (satu) orang atau lebih. Sedangkan apabila mengacu pada badan hukum perorangan untuk dapat menjadi suatu badan hukum Perseroan hanya cukup memenuhi kriteria UMKM serta

²⁶ Desak Kasih, “*Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal*”, Jurnal Arena Hukum, Vol. 15, No. 1, (2022), hlm. 20.

²⁷ Murni Safitri & Iswi Hariyani, “*Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 36.

seluruh sahamnya dapat di miliki oleh 1 (satu) orang saja. Sehingga, dapat dipahami bahwa badan hukum perorangan pada dasarnya berbeda dengan PT pada umumnya sejak awal pendiriannya maupun setelah berdirinya badan hukum perorangan.²⁸

Mengingat, bahwa konsep PT yang mulanya didirikan dengan prinsip persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian, dengan adanya badan hukum perorangan konsep persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian tidak lagi menjadi syarat mutlak karena badan hukum perorangan hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham sekaligus pihak yang mendirikan badan hukum perorangan tersebut.²⁹

Oleh sebab itu, bentuk badan usaha berupa badan hukum perorangan merupakan suatu konsep yang baru diterapkan di Indonesia yang tentunya menganut prinsip pemisahan tanggungjawab (*separate entity*) sebagai ciri khas memiliki pemegang saham tunggal. Berbeda dengan Usaha Dagang (UD) yang merupakan salah satu bentuk badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang saja, namun tidak menganut prinsip (*separate entity*) dan karenanya bukanlah merupakan badan hukum.³⁰

²⁸ Nicholas Ardyanto & Tjhong Sendrawan, “*Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemilik Tunggal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007*”, *Ideas : Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 8, No. 3, (2022), hlm. 1085.

²⁹ Ahmad Yunani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 2.

³⁰ Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Terbatas*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2006), hlm. 2.

2. Unsur Badan Hukum Perorangan

Pada dasarnya badan hukum perorangan adalah badan hukum yang didirikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) orang. Badan hukum perorangan ini sebenarnya menyimpang dari prinsip PT sebagai persekutuan modal. PT sebagai persekutuan modal tentunya merupakan badan yang didirikan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan dimaksudkan sebagai sarana untuk berinvestasi serta mendapat keuntungan.

Pada umumnya, badan hukum perorangan ini terjadi setelah melalui proses, pada waktu pertama-tama didirikan diambil sahamnya oleh lebih dari seorang, yang barulah kemudian beralih hingga menjadi hanya berada di tangan 1 (satu) orang. Terjadinya akumulasi saham pada 1 (satu) orang ini kemungkinan terjadi tidak sengaja, melainkan karena proses pertumbuhan dan perkembangan, yaitu apabila semua para pemegang saham melepaskan sahamnya kepada 1 (satu) orang lain atau salah seorang di antara mereka.³¹

Kemungkinan pula sejak awal pada waktu pendirian sudah direncanakan dan sebagai tujuan. Dalam hal yang terakhir ini adanya pemegang saham lain hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formal. Dengan kata lain, pemegang saham lain itu memang sudah sejak semula tidak akan sungguh-sungguh menjadi pemegang saham. Jika dari awal pendirian perseroan hanya didirikan oleh satu orang, maka ditengarai

³¹ Hardijan Ruslan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm. 17.

maksud pendirian perseroan hanya untuk mengambil manfaat atas keuntungan sebagai badan usaha berbadan hukum yang memiliki kapasitas besar mengumpulkan modal (*capital*). Karakteristik PT lainnya salah satunya adalah tanggung jawab pemegang saham PT hanya terbatas pada saham yang dimilikinya.

Single shareholder ini telah berkembang sebagai tren perkembangan hukum perusahaan di dunia yang sekarang diadopsi di Indonesia dan harus berkembang sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin mencoba mendirikan sebuah usaha sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan. Konsep *single shareholder* ini perlu dilaksanakan dengan tidak merusak prinsip tanggung jawab terbatas sebagai fundamental Perseroan dan yang membedakannya dengan badan usaha lainnya, serta perlu memperhatikan keterpisahan individu dan perusahaan (*separate legal personality*) yang juga merupakan karakter khusus dari Perseroan terbatas yang esensinya adalah bahwa suatu perusahaan dalam hal ini adalah PT, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.³²

Unsur badan hukum perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja, yang pada intinya menyatakan bahwa badan hukum perorangan memiliki seorang direksi untuk menjalankan kepengurusan badan hukum perorangan untuk kepentingan badan hukum

³² Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Studi Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011) hlm. 200.

perorangan tersebut. Selain direksi, organ badan hukum perorangan juga terdiri dari pemegang saham seperti yang diatur dalam pasal yang sama.³³

Pemegang saham dari badan hukum perorangan hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang saja karena badan hukum perorangan juga didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Pada UU Cipta Kerja tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang dewan komisaris dalam badan hukum perorangan, hal tersebut dikarenakan badan hukum perorangan merupakan suatu entitas yang baru, sehingga belum terdapat regulasi yang mengatur secara eksplisit terkait dengan badan hukum perorangan.

Badan hukum perorangan yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang saja mengartikan bahwa 1 (satu) orang tersebut juga merupakan pemegang saham sekaligus merangkap sebagai direksi dalam badan hukum perorangan tersebut. Hal ini diperkuat oleh Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP Badan Hukum Perorangan).³⁴

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas mengatur tentang pernyataan pendirian badan hukum perorangan yang wajib menyertakan identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham badan hukum

³³ Ayunda Mila, "Perusahaan Yang Melakukan Merger", Jurnal Legisia, Vol. 16, No. 5, (2024), hlm. 15..

³⁴ M. Attalarik Raihan, Hilda Salman Said & Ali Riza Fahlevi, "Pengaruh Pengumuman Merger Dan Akuisisi Terhadap Abnormal Return Saham : Studi Empiris Pada Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2019 The Impact Of Merger And Acquisition Announcements On Abnormal Stock Returns : An Empirical ", Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 11, No. 2, (2024), hlm. 62.

perorangan. Ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut masih tetap berlaku karena UU Cipta Kerja tidak terdapat perubahan ketentuan mengenai organ badan hukum perorangan.

Apabila dilakukan elaborasi lebih dalam lagi mengenai badan hukum perorangan, maka dapat ditemukan klasifikasi sebagai berikut :

b) Badan hukum

Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat menunjang hak dan kewajiban antara lain memiliki harta kekayaan sendiri serta terpisah dari harta kekayaan pendirinya maupun pengurusnya.

c) Pendirian badan hukum perorangan berdasarkan pernyataan pendirian

Badan hukum perorangan didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian badan hukum perorangan. Dimana pendiri badan hukum perorangan wajib untuk mengambil bagian saham pada saat badan hukum perorangan tersebut didirikan, hal tersebut sesuai dengan asa pendirian perseroan.

d) Badan hukum perorangan menjalankan kegiatan usaha

Badan hukum perorangan memiliki kegiatan usaha dalam hal ini kegiatan dalam bidang ekonomi seperti industri, dagang maupun jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga, agar kegiatan usaha tersebut sah maka diperlukan adanya izin terkait dengan kegiatan usaha tersebut.

- e) Terdapat modal dalam badan hukum perorangan

Pada saat mendirikan badan hukum perorangan, tidak terdapat ketentuan mengenai jumlah minimal modal dasar yang harus disetorkan oleh pendiri, melainkan yang paling penting adalah badan hukum perorangan tersebut memenuhi kategori UMKM.

- f) Memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam mendirikan badan hukum perorangan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang nantinya pendiri badan hukum perorangan mendapatkan sertifikat pendirian badan hukum perorangan dari Menteri terkait.

3. Organ Badan Hukum Perorangan

Untuk dapat bertindak di muka hukum badan hukum membentuk organ-organ karena itulah badan hukum dapat disebut sebagai *artificial person*, sehingga badan hukum tidak memiliki kehendak dan karenanya tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Sebagai subyek hukum, organ dalam badan hukum dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang masing-masing subyek menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Khusus untuk badan hukum perorangan, pemegang saham hanya 1 (satu), ia pemilik modal, ia sendiri yang membuat keputusan dan menjalankan keputusan itu yaitu mengelola perusahaan

sekaligus bertindak keluar mewakili perusahaan, serta ia sendiri mengawasi dirinya sendiri.³⁵

Dalam UU PT terdapat ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 mengenai tata cara dan syarat mengenai RUPS. Ketentuan ini berlaku bagi PT yang memiliki pemegang saham yang lebih dari 1 (satu), berbeda dengan badan hukum perorangan yang hanya memiliki 1 (satu) pemegang saham yang juga merangkap sebagai Direksi. Sangat tidak relevan apabila tata cara dan aturan yang ada pada RUPS PT diterapkan kepada RUPS badan hukum perorangan.

Sesuai dengan nomenklturnya “Rapat Umum” RUPS pada PT berjalan seperti rapat dan sudah ditentukan tata caranya yang hasilnya harus berdasarkan musyawarah mufakat para pemegang saham, sedangkan pada badan hukum perorangan hanya dalam bentuk keputusan pemegang saham yang memiliki kekuatan hukum sama dengan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah tentang Badan Hukum Perorangan.

Perbedaan organ PT dengan badan hukum perorangan terdapat pada hilangnya tugas dan wewenang Dewan Komisaris. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang mengatur tentang badan hukum perorangan tidak mencantumkan tugas dan wewenng Dewan Komisaris pada badan hukum perorangan. Hal tersebut juga tidak ditemukan pada Permenkumham dan

³⁵ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta : Genda Publishing, 2014), hlm. 2.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang badan hukum perorangan tersebut. Terdapat kelebihan dari badan hukum perorangan dengan PT yang meliputi :³⁶

- a) Mendapatkan kepastian status badan hukum;
- b) Terdapat pemisahan harta kekayaan pribadi dengan kekayaan badan hukum;
- c) Badan hukum perorangan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- d) Tidak terdapat ketentuan minimal modal dasar dalam hal ini bisa Rp. 0 sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan UMKM;
- e) Dapat memiliki rekening atas nama badan hukum perorangan;
- f) Sertifikat pendaftaran atau pendirian badan hukum perorangan dapat dijadikan kelengkapan administrasi dalam pengajuan pinjaman pada bank;
- g) Pendiri menjadi direktur sekaligus pemegang saham (*one tier system*);
- h) Prioritas apabila terdapat program pemerintah yang khusus dialokasikan untuk pelaku UMKM.

B. Pendirian Badan Hukum Perorangan

Pendirian badan hukum perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP Badan Hukum Perorangan yang pada intinya menyatakan bahwa badan hukum perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia

³⁶ Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia, 2023, Perseroan Perorangan, Diakses Melalui : <https://jabar.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/ahu-yayasan?view=article&id=645:perseroan-perorangan&catid=57>, Pada Tanggal 20 Mei 2025.

palih rendah 17 (tujuh belas) tahun, dimana badan hukum perorangan tersebut mendapatkan status badan hukum setelah didaftarkan pada Menteri dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) dan mendapatkan sertifikat elektronik.³⁷

Dalam pendirian badan hukum perorangan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, terdapat format isian yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP Badan Hukum Perorangan yang pada intinya menyatakan bahwa dalam pernyataan pendirian yang didaftarkan kepada Menteri wajib mengisi beberapa format isian sebagai berikut :³⁸

1. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
2. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. nilai nominal dan jumlah saham;
6. alamat Perseroan perorangan; dan
7. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Pernyataan pendirian badan hukum perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan

³⁷ Pasal 6 PP Badan Hukum Perorangan.

³⁸ Pasal 7 PP Badan Hukum Perorangan.

Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham Pendaftaran Perseroan) yang pada intinya menyatakan bahwa pernyataan pendirian badan hukum perorangan didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).³⁹

Setelah dilakukan pengisian sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 14 Permenkumham Pendaftaran Perseroan yang pada intinya menyatakan bahwa Menteri akan menerbitkan sertidikat pendaftaran pendirian badan hukum perorangan secara elektronik dan pemohon pendaftaran badan hukum perorangan mencetak sendiri dalam kertas dengan ukuran F4 atau kertas folio.⁴⁰

Apabila dikemudian hari pemohon akan melakukan pendaftaran data terhadap badan hukum perorangan, maka perubahan data tersebut dapat dilakukan dengan merujuk pada Pasal 15 Permenkumham Pendaftaran Perseroan yang pada intinya menyatakan bahwa pemohon dapat melakukan perubahan data badan hukum perorangan dengan cara melakukan perubahan pada format isian pernyataan perubahan badan hukum perorangan.⁴¹

Setelah dilakukan perubahan data badan hukum tersebut di atas, maka implikasinya berdasarkan Pasal 16 Permenkumham Pendaftaran Perseroan yang pada intinya menyatakan bahwa Menteri akan menerbitkan sertifikat

³⁹ Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham Pendaftaran Perseroan).

⁴⁰ Pasal 14 Permenkumham Pendaftaran Perseroan.

⁴¹ Pasal 15 Permenkumham Pendaftaran Perseroan.

pernyataan perubahan data badan hukum perorangan secara elektronik serta pemohon dapat melakukan pencetakan perubahan data tersebut pada kertas berukuran F4 atau folio.⁴²

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan regulasi yang mengatur terkait dengan pendirian badan hukum perorangan. Pada prinsipnya Peneliti dapat menarik garis besar bahwa pendirian badan hukum perorangan tergolong mudah dan dapat dikatakan semua orang dapat melakukan pendirian badan hukum perorangan apabila sedang menjalankan kegiatan yang bersifat UMKM. Kemudahan tersebut dikarenakan dalam badan hukum perorangan tidak perlu dibuat akta pendirian badan hukum diharapkan Notaris serta cukup melakukan pendaftaran, apabila terdapat data yang perlu dilakukan perubahan maka dapat dilakukan perubahan secara praktis secara elektronik.

Menurut analisa dari Peneliti, maka dapat ditarik garis besar bahwa pendirian badan hukum perorangan dapat dikategorikan mudah karena syarat yang harus dipenuhi pada intinya yaitu :

1. Pendiri badan hukum perorangan 1 (satu) orang;
2. Tidak diperlukan akta pendirian Notaris;
3. Pendiri badan hukum perorangan dapat mendaftarkan secara elektronik kepada Menteri;
4. Badan hukum perorangan tersebut memenuhi kategori UMKM.

⁴² Pasal 16 Permenkumham Pendaftaran Perseroan.

Apabila dikomparasikan dengan pendirian PT, maka pendirian badan hukum perorangan lebih mudah dan lebih singkat mekanismenya. Hal tersebut dikarenakan dalam mendirikan PT harus memenuhi syarat-syarat antara lain:⁴³

1. Pendiri PT minimal 2 (dua) orang;
2. Dibuat akta pendirian PT dihadapan Notaris;
3. Terdapat modal minimal yang harus ditempatkan;
4. Akta pendirian PT harus didaftarkan pada Menteri.

C. Pengelolaan Badan Hukum Perorangan

Berdasarkan Pasal 153 J ayat (1) UU Cipta Kerja yang pada intinya menyatakan bahwa pemegang saham untuk UMKM tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap perikatan yang dilakukan oleh badan hukum perorangan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh badan hukum perorangan.

Terhadap ketentuan tersebut di atas, maka terdapat tanggung jawab hukum yang berarti bahwa pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada subyek hukum atas adanya suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam hal badan hukum perorangan pertanggung jawaban hukum dibebankan kepada direksi karena direksi dalam badan hukum perorangan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh badan hukum perorangan. Sebagaimana contohnya yaitu apabila badan hukum perorangan melakukan perjanjian dengan

⁴³ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi & Komisaris Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Visi Media, 2009), hlm. 7.

subyek hukum yang lain, maka yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum perorangan tersebut adalah direksi.

Berdasarkan doktrin yang membahas tentang badan hukum, maka badan hukum perorangan telah memenuhi syarat yuridis terkait dengan prinsip *limited liability*, hal tersebut yang menjadikan badan hukum perorangan menjadi subyek hukum yang berdiri sendiri serta memiliki tanggung jawab maupun hak dan kewajiban atas perbuatan hukumnya sendiri. Akan tetapi, pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang sehingga mewajibkannya untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) sebagaimana dikenal dalam doktrin *piercing the corporate veil*.⁴⁴

Doktrin hukum terkait dengan *piercing the corporate veil* muncul sebagai respon terhadap prinsip yang tidak memperkenankan pemegang saham dimintai pertanggungjawaban atas utang dari badan hukum melebihi jumlah investasinya, akan tetapi di sisi lain, doktrin hukum *piercing the corporate veil* yang menghapuskan pertanggung jawaban terbatas berpotensi membawa dampak terhadap insentif dalam suatu badan hukum.⁴⁵ Konsep dasar dari tanggung jawab pemegang saham dibatasi yaitu untuk mendorong investasi serta akumulasi modal, sehingga pemegang saham yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas akan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai keadaan finansial suatu badan hukum tersebut.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 70.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Korporasi Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 75.

Pada dasarnya pengelolaan badan hukum perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP Badan Hukum Perorangan yang pada intinya menyatakan bahwa laporan keuangan badan hukum perorangan dilaporkan kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan, kemudian terkait dengan format laporan keuangan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :⁴⁶

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan laba rugi;
3. Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Terhadap pengelolaan sebagaimana tersebut di atas, akan ditindak lanjuti oleh Menteri dengan merujuk pada Pasal 11 PP Badan Hukum Perorangan yang pada intinya menyatakan bahwa Menteri akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan badan hukum perorangan secara elektronik setelah pemohon mengisi format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.⁴⁷

Terdapat konsekuensi apabila badan hukum perorangan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 12 PP Badan Hukum Perorangan yang pada intinya menyatakan bahwa badan hukum perorangan yang tidak laporan keuangan akan dikenakan sanksi administratif berupa :⁴⁸

1. Teguran tertulis;
2. Penghentian akses layanan;

⁴⁶ Pasal 10 PP Badan Hukum Perorangan.

⁴⁷ Pasal 11 PP Badan Hukum Perorangan.

⁴⁸ Pasal 12 PP Badan Hukum Perorangan.

3. Pencabutan status badan hukum.

Secara teknis terkait dengan laporan atas tata kelola badan hukum perorangan lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Permenkumham Pendaftaran Perseroan yang pada intinya menyatakan bahwa laporan keuangan badan hukum perorangan dilaporkan kepada Menteri dengan mengisi format isian secara elektronik melalui SABH paling lambat 6 (enam) bulan pada periode akuntansi berjalan, kemudian isi dari laporan tersebut meliputi :

- a. laporan posisi keuangan;
- b. laporan laba rugi;
- c. catatan atas laporan keuangan tahun berjalan, kemudian Menteri menerbitkan laporan keuangan secara elektronik.⁴⁹

Apabila badan hukum perorangan tidak membuat laporan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka terdapat implikasi hukumnya dengan merujuk pada Pasal 20 Permenkumham Pendaftaran Perseroan yang pada intinya menyatakan bahwa apabila badan hukum perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian hak akses atas layanan;
- c. Pencabutan status badan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :⁵⁰

⁴⁹ Pasal 19 Permenkumham Pendaftaran Perseroan.

⁵⁰ Pasal 20 Permenkumham Pendaftaran Perseroan.

- 1) Badan hukum perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan dalam 6 (enam) bulan sejak kewajiban penyampaian laporan keuangan, maka dapat disampaikan teguran tertulis secara elektronik.
- 2) Badan hukum Perseroan perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah teguran tertulis disampaikan, Menteri menyampaikan teguran tertulis kedua secara elektronik.
- 3) Badan hukum Perseroan perorangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah teguran tertulis kedua disampaikan, Menteri menghentikan hak akses Perseroan atas layanan SABH.
- 4) Permohonan pembukaan hak akses badan hukum perorangan yang telah dihentikan diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- 5) Badan hukum perorangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan paling lama 5 (lima) tahun sejak hak akses atas layanan SABH dihentikan, Menteri mencabut status badan hukum Perseroan perorangan yang bersangkutan.
- 6) Menteri menerbitkan surat keterangan pencabutan status badan hukum badan hukum perorangan dan mengumumkan dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat tarik garis besar bahwa Pemerintah mengharapkan kepada badan hukum perorangan untuk dapat melaksanakan dan menjalankan badan hukum tersebut guna melakukan pengelolaan usaha yang mana diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan

profesional. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pandangan publik yang selama ini ragu terhadap pengelolaan bisnis UMKM.

Pada intinya bahwa mayoritas pelaku UMKM seringkali dalam menjalankan usaha tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik dimana omset serta laba yang diterima badan hukum perorangan langsung digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga, dengan adanya permasalahan tersebut perlu dibentuk suatu regulasi yang mengatur terkait dengan mekanisme serta petunjuk teknis terkait dengan laporan keuangan dari badan hukum perorangan agar dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan kompetitor yang berorientasi terhadap tata kelola dalam keuangan badan hukum perorangan.⁵¹

Apabila dikaitkan dengan teori badan hukum dapat diberikan analisis terhadap badan hukum perorangan dari aspek tata kelolanya masih terdapat pengaturan yang minim. Apabila pengelolaan badan hukum perorangan dikaitkan dengan apa yang ada dalam tata kelola sebagaimana PT, tentu aspek pengelolannya tidak dapat diterapkan dengan baik, apalagi sebagaimana diketahui bahwa badan hukum perorangan pendiriannya berdasarkan kepemilikan tunggal, dimana pendiri atau pemegang sahamnya dapat juga menjadi direktur perseroan, hal tersebut menjadi keterbatasan dari badan hukum perorangan apabila disandingkan dengan tata kelola dalam PT.⁵²

Dalam tata kelola yang baik sebenarnya ada aspek yang harus dipenuhi oleh suatu badan hukum yaitu aspek pertanggung jawaban (*responsibility*),

⁵¹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 4.

⁵² R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 10.

mengingat terjadi ketidakpastian hukum terkait dengan pertanggung jawaban terbatas badan hukum perorangan sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, tentu untuk menerapkan tata kelola badan hukum perorangan akan sangat sulit. Dengan kata lain, pelaksanaan tata kelola badan hukum perorangan juga terjadi ketidakpastian hukum mengingat pengaturan tata kelola dalam badan hukum perorangan tidak dibahas secara detail dan komprehensif seperti dalam UU PT maupun Peraturan turunannya.

D. Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Badan Hukum Perorangan

Menurut M. Yahya Harahap yang pada intinya menyatakan bahwa pembubaran, likuidasi maupun berakhirnya badan hukum yaitu penghentian kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perseroan. Namun, penghentian kegiatan usaha tersebut, tidak mengakibatkan status hukumnya hilang. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya sampai selesai dilakukan likuidasi serta pertanggung jawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.⁵³

Peneliti akan melakukan komparasi antara pembubaran PT dengan badan hukum perorangan, merujuk pada Pasal 142 ayat (1) UU PT yang pada intinya menyatakan bahwa pembubaran PT terjadi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keputusan RUPS;
2. Jangka waktu pendirian PT dalam anggaran dasar sudah berakhir;

⁵³ Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 9.

3. Terdapat penetapan Pengadilan;
4. Adanya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Harta pailit PT berada dalam keadaan insolvensi sesuai dengan UU Kepailitan;
6. Adanya pencabutan usaha PT, sehingga mewajibkan PT tersebut melakukan likuidasi demi hukum.

Badan hukum perorangan dapat melakukan pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP Badan Hukum Perorangan yang pada intinya dengan ketentuan sebagai berikut :⁵⁴

1. Pembubaran badan hukum perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham badan hukum perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan RUPS dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.
2. Pembubaran badan hukum perorangan terjadi karena beberapa hal, meliputi :
 - a) Berdasarkan keputusan pemegang saham badan hukum perorangan;
 - b) Jangka waktu berdirinya badan hukum perorangan sudah berakhir;
 - c) Berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan status badan hukum tersebut bubar;

⁵⁴ Pasal 13 PP Badan Hukum Perorangan.

- d) Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap, dimana harta badan hukum perorangan tidak cukup untuk melunasi utang kepada para kreditor;
- e) Harta badan hukum perorangan dinyatakan pailit dalam status insolvensi pada masa kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- f) Izin dari badan hukum perorangan dicabut oleh Menteri terkait.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, lebih lanjut diuraikan pada Pasal 21 Permenkumham Pendaftaran Perseroan yang pada intinya menyatakan bahwa teknis dari pembubaran status badan hukum perorangan dapat dilakukan sebagai berikut :⁵⁵

1. Pembubaran badan hukum perorangan dilakukan dengan mengisi format isian Pernyataan Pembubaran secara elektronik melalui SABH;
2. Apabila badan hukum perorangan dinyatakan pailit, penghapusan badan hukum perorangan dapat dilakukan setelah kurator melakukan pemberesan atas aset pailit.
3. Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum perorangan dan menghapus nama badan perorangan dari daftar Perseroan terhitung sejak Pernyataan Pembubaran didaftarkan secara elektronik.

⁵⁵ Pasal 21 Permenkumham Pendaftaran Perseroan.

BAB III
ANALISIS YURIDIS *MERGER* TERHADAP
BADAN HUKUM PERORANGAN DALAM PERSPEKTIF
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. *Merger* Badan Hukum Perorangan dalam Perspektif *Good Corporate Governance* (GCG)

1. *Merger* Berdasarkan Prinsip GCG

Penerapan GCG diperlukan adanya suatu ketentuan mengenai regulasi serta struktur kelembagaan yang baik, unsur tersebut tentunya dapat diandalkan oleh pelaku usaha pada saat membangun relasi bisnis dalam suatu kegiatan usaha tertentu. Dengan adanya ekosistem pasar atau kegiatan usaha yang baik dan transparan maupun wajar, maka kerangka tersebut memiliki kontribusi yang krusial guna menumbuhkan kepercayaan terhadap pasar yang diperlukan guna mendukung pencapaian ekonomi yang luas. Kerangka tata kelola perusahaan biasanya terdiri dari unsur Undang-Undang, peraturan, peraturan pencatatan, pengaturan mandiri, perjanjian kontraktual, komitmen sukarela, dan praktik bisnis yang merupakan hasil dari keadaan, sejarah, dan tradisi suatu negara.⁵⁶

Ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang dan peraturan dalam kerangka tata kelola perusahaan dapat dilengkapi dengan elemen hukum lunak (*soft law*) seperti pedoman tata kelola perusahaan yang

⁵⁶ Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20 / OECD, (2023), hlm. 9.

didasarkan pada prinsip GCG untuk memberikan fleksibilitas dan menangani kekhususan masing-masing perusahaan. Hal yang dapat diterapkan dengan baik pada suatu perusahaan, investor, atau pemangku kepentingan tertentu, belum tentu dapat diterapkan pada perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan yang beroperasi di konteks yang lain dan kondisi yang berbeda.⁵⁷

Pada dasarnya setiap ketentuan yang tertuang dalam regulasi tertentu yang mengatur khusus terkait dengan perusahaan harus dapat dimaksimalkan dengan adanya implementasi dari prinsip GCG dalam seluruh situasi yang dialami oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya, metode yang mendorong atau mewajibkan praktik GCG yang baik harus bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan mengadaptasi pendekatan agar sesuai dengan keadaan ekosistem pasar dan kebiasaan-kebiasaan bisnis yang baik.

Hasil yang diinginkan untuk memastikan penerapan praktik GCG secara efektif dapat dicapai dengan lebih efisien di pasar dimana investor memainkan peran yang kuat dalam meningkatkan praktik tersebut sejalan dengan pedoman regulasi yang telah ditetapkan, sementara dalam suatu pasar investor mengambil peran yang lebih pasif, regulator mungkin memilih untuk mewajibkan dan menegakkan penerapan standar GCG tertentu. Pada saat keadaan bisnis berubah, maka berbagai ketentuan

⁵⁷ *Ibid.*,

kerangka dari GCG perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi tertentu tersebut.⁵⁸

Perusahaan yang menerapkan prinsip GCG harus melakukan pemantauan dalam kinerja internal dari perusahaan mereka agar dapat mempertahankan dan memperkuat kontribusinya terhadap integritas pasar maupun mendorong perekonomian nasional. Sebagai bagian dari hal tersebut, dirasa penting untuk mempertimbangkan interaksi antara berbagai struktur kerangka tata kelola perusahaan dan keseluruhan kemampuannya untuk mendorong praktik GCG perusahaan yang etis dan transparan.⁵⁹

Analisis dalam menjalankan perusahaan tersebut merupakan alat penting dalam proses pengembangan kerangka penerapan prinsip GCG pada suatu perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, konsultasi yang efektif dan tepat waktu dengan masyarakat merupakan unsur yang signifikan. Pada beberapa wilayah, hal tersebut perlu dilengkapi dengan inisiatif untuk memberikan informasi kepada perusahaan dan pemangku kepentingannya tentang manfaat penerapan praktik GCG agar penerapan tersebut dapat memberikan implikasi yang baik kepada suatu perusahaan.⁶⁰

Selain hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dalam mengembangkan kerangka GCG pada suatu perusahaan, pembuat Undang-Undang dan *stakeholder* nasional harus mempertimbangkan kebutuhan, dan hasil dari dialog dan kerja sama internasional yang efektif. Apabila kondisi tersebut

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

telah diimplementasikan, kerangka penerapan GCG perusahaan akan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar serta meminimalisir konflik-konflik kepentingan yang ada maupun menghindarkan dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat pada suatu ekosistem pasar.⁶¹

Pada prinsipnya *merger* sebagai salah satu sarana atau metode yang dapat digunakan oleh PT untuk dapat mengembangkan kegiatan usahanya yang berorientasi terhadap perkembangan perekonomian maupun perkembangan sumberdaya dalam PT tersebut.⁶² *Merger* menjadi salah satu langkah yang dipilih oleh PT karena terdapat ketentuan-ketentuan baku maupun mekanisme yang sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait.

Dalam melaksanakann merger tentunya badan hukum perseroan atau PT yang menerima penggabungan maupun bergabung wajib untuk mengimplementasikan prinsip GCG agar mekanisme merger tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif.⁶³ Sebelum melaksanakan merger tentunya 2 (dua) atau lebih PT akan melakukan evaluasi maupun melakukan kajian-kajian dari aspek ekonomi, hukum maupun sumberdaya apakah dengan dilaksanakannya merger tersebut PT akan menjadi lebih baik atau tidak.

Mengingat, dalam mekanisme *merger* PT yang menggabungkan diri akan berubah status badan hukumnya menjadi bubar serta aktiva maupun

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Zabrina Hijriani Musyafa, et.al, “*Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Perusahaan*”, Vol. 7, No. 4, (2024), hlm. 15.

⁶³ M Masrukhan, et.al, “*Dampak Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Karyawan Dan Nasabah*”, *Jurnal Literature Review*, Vol. 5, No. 4, (2024), hlm. 15.

pasiva yang ada akan bercampur menjadi 1 (satu) dalam PT yang menerima *merger*.⁶⁴ Hal-hal tersebutlah yang menjadi isu penting terkait dengan mekanisme *merger*, sehingga perlu adanya tenaga-tenaga ahli di bidangnya terutama ahli hukum perusahaan untuk dapat menelaah mekanisme *merger* agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengimplementasikan prinsip GCG agar tata kelola PT pasca *merger* dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal PT akan melaksanakan *merger*, maka PT tersebut memiliki orientasi atau target tertentu dengan menerapkan prinsip GCG, yang meliputi :⁶⁵

- a) PT dapat meminimalisir *agency cost* atau biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk halnya biaya penggunaan sumber daya PT oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan perilaku manajemen itu sendiri.
- b) PT dapat meminimalisir *cost of capital* atau biaya modal yang harus ditanggung jika perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini merupakan dampak dari pengelolaan PT secara baik dan sehat yang berdampak pada referensi positif bagi kreditur.
- c) Dengan mengimplementasikan prinsip GCG, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik sehingga menghasilkan

⁶⁴ Wenni Andriani, “Analisis Perbandingan Profitabilitas Sebelum Dan Setelah Merger Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 6, No. 3, (2024), hlm. 100.

⁶⁵ Kasih, “Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”, Jurnal Paradikma Hukum, Vol. 3, No. 2, (2022), hlm. 10.

keputusan yang optimal dan efisien, sehingga akan berpengaruh positif pula terhadap kinerja PT.

- d) Meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Direksi dalam hal pengelolaan PT.
- e) Kepercayaan investor yang meningkat akan meningkatkan nilai PT. Hal tersebut akan membuat PT dapat mengakses tambahan dana lebih muda, terutama untuk tujuan investasi.
- f) Nilai saham dalam PT akan meningkat, jumlah atau nilai dividen yang akan diterima pemilik saham pun akan meningkat.
- g) Motivasi dan kepuasan kerja karyawan diperkirakan akan meningkat yang mana pada tahap selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas.
- h) Tingkat kepercayaan para *stakeholder* kepada PT akan meningkat dan membuat citra positif PT menjadi naik dimata masyarakat khususnya konsumen.
- i) Meningkatkan kualitas laporan keuangan PT, karena tata kelola perusahaan khususnya bidang keuangan akan menjadi lebih maksimal.

Sehingga, dalam hal PT akan melaksanakan *merger* tentunya tidak dapat mengindahkan atau wajib untuk mengimplementasikan prinsip GCG. Karena dengan adanya prinsip GCG tersebut mekanisme *merger* serta operasional PT pasca *merger* dapat berjalan dengan maksimal dengan ketentuan sebagai berikut :⁶⁶

- a) Transparansi

⁶⁶ *Ibid.*,

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan atau menemukan informasi materil dan informasi yang relevan mengenai PT.

b) Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan PT berjalan efektif.

c) Kemandirian

Kadaan dimana PT yang dikelola secara profesional tanpa adanya campur tangan kepentingan dan tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan prinsip GCG.

d) Pertanggungjawaban

Kesesuaian dalam pengelolaan PT terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat serta menanamkan nilai-nilai kepada seluruh karyawan untuk mengedepankan aspek tanggungjawab dalam hal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan PT yang berlaku.

e) Kewajaran

Keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan atau para *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam melaksanakan tata kelola PT tersebut.

Keuntungan perusahaan melakukan merger meliputi peningkatan pangsa pasar dan daya saing, penurunan biaya operasional karena efisiensi

dan skala ekonomi, peningkatan modal dan kemampuan finansial, peluang untuk ekspansi bisnis ke pasar atau teknologi baru, serta sinergi yang menciptakan nilai lebih besar dari sekadar penjumlahan dua perusahaan. Berikut rincian keuntungan perusahaan melaksanakan *merger* :

a) Peningkatan pangsa pasar

Merger menggabungkan basis pelanggan dan operasional dua perusahaan, menghasilkan perusahaan baru dengan pangsa pasar yang lebih besar dan posisi yang lebih kuat di industri.

b) Memperluas sektor bisnis

Merger memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar geografis baru atau memperluas lini produk dan jasa ke area yang belum terjangkau sebelumnya.

c) Meningkatkan daya saing

Perusahaan yang bergabung menjadi entitas yang lebih besar dan lebih kuat, memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing, baik di pasar domestik maupun global.

d) Penurunan biaya operasional

Merger dapat menghilangkan duplikasi operasional dan sumber daya, yang mengarah pada pengurangan biaya produksi dan administrasi.

e) Skala ekonomi

Perusahaan yang lebih besar dapat membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar dengan harga lebih murah, serta memiliki daya tawar lebih baik kepada pemasok.

f) Peningkatan modal dan finansial

Penggabungan dua perusahaan menghasilkan jumlah modal yang lebih besar, yang dapat digunakan untuk ekspansi usaha, investasi, dan meningkatkan kemampuan finansial secara keseluruhan.

g) Sinergi yang lebih baik

Merger dapat menciptakan sinergi, di mana nilai gabungan perusahaan lebih besar daripada jumlah nilai perusahaan masing-masing, melalui kombinasi kekuatan dan saling melengkapi.

h) Peningkatan kemampuan manajemen

Perusahaan dapat menggabungkan keahlian manajemen dan aset teknologi dari kedua belah pihak untuk memperkuat kapabilitas bisnis dan mendorong inovasi.

i) Mengurangi persaingan

Bergabungnya dua pesaing di industri yang sama dapat membantu mengurangi persaingan pasar dan menciptakan pasar yang lebih terkonsolidasi.

2. Analisis Hukum *Merger* Badan Hukum Perorangan Dikaitkan dengan Prinsip GCG

Merger terhadap PT persekutuan modal pada dasarnya diatur dalam BAB VIII Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

Pasal 122 sampai dengan Pasal 152 UU PT. Ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai syarat formal serta mekanisme *merger* dalam hukum perusahaan di Indonesia khususnya badan hukum yang berbentuk PT, sehingga dalam UU PT tersebut hanya mengatur terkait dengan mekanisme *merger* yang dilakukan oleh PT konvensional atau PT pada umumnya yang tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU PT.

Apabila dilihat secara seksama, maka regulasi yang mengatur terkait dengan *merger* tersebut sudah diatur secara eksplisit dalam UU PT, secara umum Peneliti dapat mengemukakan mekanisme *merger* dalam ketentuan tersebut yang meliputi :

a) Syarat *merger* perusahaan

Apabila perusahaan akan melakukan *merger*, maka status perusahaan tersebut harus berbadan hukum PT serta dalam pelaksanaan *merger* tersebut harus memperhatikan kepentingan PT, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, mitra kerja perusahaan serta dapat menjalankan persaingan usaha secara sehat pasca dilakukannya *merger* terhadap PT tersebut.⁶⁷

b) Membuat rancangan *merger*

Direksi PT dalam hal akan menggabungkan atau menerima penggabungan PT wajib untuk menyusun rancangan *merger* yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam RUPS berdasarkan

⁶⁷ Luthfi Mohamad Zen & Yeti Sumiyati, “*Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan*”, Jurnal Litigasi, Vol. 23, No. 1, (2022), hlm. 83.

musyawarah mufakat. Secara garis besar rancangan *merger* tersebut berisi tentang administrasi legalitas PT, proyeksi *merger* PT, hasil audit PT maupun pengumuman apabila PT tersebut akan melakukan *merger*.⁶⁸

c) Persetujuan RUPS

Dalam hal PT akan melakukan *merger* sebagaimana diatur dalam UU PT wajib untuk mendapatkan persetujuan dalam forum RUPS, hal tersebut disebabkan organ paling tinggi dalam PT yaitu RUPS sebagai penentu kebijakan PT yang krusial seperti adanya *merger* sesuai dengan kuota forum sebagaimana diatur dalam UU PT.⁶⁹

d) Membuat akta Notaris

Apabila rancangan *merger* telah disetujui oleh RUPS berdasarkan kuota forum yang telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam UU PT. Maka, langkah berikutnya yaitu menuangkan kegiatan *merger* tersebut dalam akta Notaris, dimana berdasarkan akta Notaris tersebut sebagai dasar untuk mendaftarkan serta mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau saat ini bernama Kementerian Hukum.⁷⁰

⁶⁸ Husain, “Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (*The Merger of Limited Company Without Prior Liquidation According to the Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perse*”, Jurnal Hukum Progresif, Vo. 4, No. 2, (2023), hlm. 12.

⁶⁹ Safitri & Hariyani, “*Ratio Legis* Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 2, No. 3, (2022), hlm. 16.

⁷⁰ *Ibid.*,

e) Pengumuman *merger*

Langkah berikutnya setelah akta Notaris terkait dengan *merger* tersebut mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum, upaya berikutnya untuk menyelesaikan mekanisme *merger* maka Direksi wajib untuk mengumumkan *merger* tersebut pada 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.⁷¹

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik garis besar bahwa mekanisme *merger* sebagaimana diatur dalam UU PT telah berorientasi terhadap prinsip-prinsip GCG yang dibuktikan dengan adanya mekanisme-mekanisme serta syarat formal yang harus dipenuhi sesuai dengan UU PT yang bertujuan agar PT tersebut pasca melaksanakan *merger* dapat dikelola dengan baik serta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi manajemen maupun bagi masyarakat.

GCG memiliki arti penting dalam mengarahkan serta mengendalikan organisasi dengan baik sesuai dengan keinginan *stakeholder*. Di antara keinginan tersebut adalah keamanan harta atau agar manajemen tidak korupsi dalam memberikan pelayanan. Prinsip *Business Judgement Rules* (BJR) dan GCG sebagai pedoman pengawasan dan pemeriksaan merupakan kunci untuk terhindar dari tindak pidana maupun tindakan lainnya yang berpotensi untuk merugikan PT, prinsip BJR tersebut

⁷¹ Christania Vanessa Sengkey, Roosje Lasut, & Godlieb N Mamahit, “Kajian Hukum Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 1, (2018), hlm. 144.

menjadi kunci pembela jika dikemudian hari terjadi kasus tindak pidana yang dapat merugikan PT.⁷²

UUPT telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara implisit di dalam UU PT, terdapat 5 (lima) prinsip yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan. *Fiduciary Duties* bagi anggota direksi dalam menjalankan kepengurusan PT dengan secara beritikad baik dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian PT apabila terdapat kelalaian.

Uraian sebagaimana tersebut di atas telah diakomodasi secara eksplisit dalam UU PT terkait dengan mekanisme *merger* badan hukum PT. Akan tetapi, untuk badan hukum perorangan belum terdapat ketentuan secara baku yang mengatur terkait dengan mekanisme *merger*, hal tersebut disebabkan karena badan hukum perorangan merupakan badan hukum PT dengan nuansa baru di Indonesia pasca adanya UU Cipta Kerja sehingga belum terdapat aturan-aturan terkait secara eksplisit yang mengatur terkait dengan *merger*, akuisisi maupun konsolidasi khusus untuk badan hukum perorangan.

Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa khusus untuk badan hukum perorangan apabila akan melakukan *merger* dapat mengakomodasi prinsip-prinsip GCG sebagaimana dimaksud dalam UU PT. Akan tetapi, perlu adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit terkait dengan *merger*

⁷² Badamai, “*Perseroan Perorangan Konsep Perseroan Perorangan Digulirkan Pemerintah Republik Indonesia Lewat Turunan Dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker)*”, *LAW Journal and Magister Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2023), hlm. 467.

terhadap badan hukum perorangan. Hal tersebut dikarenakan saat ini terdapat kekosongan hukum apabila badan hukum perorangan akan melakukan *merger*, mengingat tuntutan zaman serta era globalisasi pada saat ini menuntut agar badan hukum perorangan dapat bersaing dengan PT.

Terdapat kendala yang dihadapi apabila badan hukum perorangan akan melakukan *merger* apabila merujuk pada ketentuan *merger* dalam UU PT, berikut akan Peneliti uraikan terkait dengan kendala yang dihadapi badan hukum perorangan apabila melakukan *merger* jika mengadopsi UU PT, yang meliputi :

a) Persetujuan RUPS atas dilakukannya *merger*

Badan hukum perorangan tidak dapat mengimplementasikan terkait dengan persetujuan RUPS apabila akan melakukan *merger* sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU PT. Hal tersebut dikarenakan dalam badan hukum perorangan pemegang saham hanya 1 (satu) orang yaitu pendiri badan hukum perorangan itu sendiri. Sehingga, ketentuan RUPS sebagaimana diatur dalam UU PT tidak dapat diimplementasikan dalam badan hukum perorangan apabila akan melakukan *merger*.

b) Melakukan penilaian konversi saham

Penilaian atas konversi saham diatur dalam Pasal 123 ayat (2) UU PT. Ketentuan tersebut tentunya tidak dapat diimplementasikan oleh badan hukum perorangan, yang dikarenakan dalam badan hukum

perorangan hanya terdiri dari 1 (satu) saham saja, sehingga tidak dapat dilakukan suatu konversi saham seperti dalam PT.

c) Penyelesaian status komisaris

Penyelesaian status komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (2) UU PT. Ketentuan tersebut tentunya tidak dapat diimplementasikan oleh badan hukum perorangan, karena dalam badan hukum perorangan tidak terdapat organ komisaris. Badan hukum perorangan hanya terdapat 1 (satu) saham dan sekaligus merangkap sebagai direksi yang notabene pihak tersebut merupakan pihak dari pendiri badan hukum perorangan itu sendiri.

Kekosongan hukum terkait ketentuan *merger* yang dilakukan oleh badan hukum perorangan tentunya akan menjadi permasalahan apabila badan hukum perorangan akan melakukan ekspansi bisnis khususnya dengan metode *merger*. Sehingga, apabila badan hukum perorangan tetap akan melakukan *merger* sesuai dengan prinsip GCG sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait, maka perlu adanya perubahan status badan hukum terlebih dahulu baru dapat melakukan *merger* dengan merujuk pada UU PT.

Uraian sebagaimana tersebut di atas menjadi kendala apabila badan hukum perorangan melakukan *merger* dengan merujuk pada ketentuan dalam UU PT. Dalam hal ini tentunya Peneliti akan menyampaikan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara PT dengan badan hukum perorangan, sehingga ketentuan yang tertuang dalam UU PT tidak dapat

diimplementasikan dalam badan hukum perorangan khususnya terkait dengan *merger*. Mengingat, badan hukum perorangan merupakan suatu entitas badan hukum yang sangat baru di Indonesia serta terkait dengan regulasi yang mengaturnya dapat dikatakan belum maksimal.

B. Mekanisme *Merger* Badan Hukum Perorangan sebagaimana Diatur dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Terkait serta Doktrin Hukum Perusahaan

1. Mekanisme *Merger* PT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Pada dasarnya *merger* perseroan hanya diatur dalam UU PT, dimana dalam UU PT tersebut menyatakan bahwa *merger* dapat dilakukan terhadap PT yang bersifat konvensional dengan ketentuan-ketentuan serta mekanisme yang telah tertuang dalam UU PT tersebut. Sehingga, dasar hukum *merger* di Indonesia merujuk kepada UU PT.

PT yang akan melakukan *merger* perlu dilakukan perubahan dari segi anggaran dasar PT sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU PT yang pada intinya menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar PT dilakukan pada saat PT melakukan penggabungan atau pengambilalihan yang berlaku sejak tanggal : a) persetujuan Menteri; b) ditetapkan dalam persetujuan Menteri; c) perubahan anggaran dasar diterima Menteri.⁷³

Pada saat PT melakukan *merger*, maka pemegang saham memiliki hak tertentu berdasarkan Pasal 62 UU PT yang pada intinya menyatakan bahwa pemegang saham berhak meminta agar sahamnya dibeli dengan

⁷³ Pasal 26 UU PT.

harga wajar, apabila tidak disetujui tindakan PT yang merugikan pemegang saham berupa : a) perubahan anggaran dasar; b) pengambilalihan kekayaan PT lebih dari 50 %; c) penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan. Kemudian, apabila saham yang dibeli tersebut melebihi batas ketentuan, maka PT wajib menjual sisa saham kepada pihak ketiga.⁷⁴

Implikasi hukum dari adanya *merger* sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU PT yang pada intinya menyatakan bahwa :⁷⁵

- b) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT yang menggabungkan atau meleburkan berakhir demi hukum tanpa adanya likuidasi;
- c) *Aktiva* dan *pasiva* PT yang menggabungkan atau meleburkan beralih demi hukum pada PT yang menerima penggabungan atau peleburan tersebut;
- d) Pemegang saham PT yang menggabungkan atau meleburkan beralih demi hukum menjadi pemegang saham PT yang menerima penggabungan dan peleburan.

Apabila PT akan melakukan *merger*, maka direksi diwajibkan untuk melakukan beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 123 UU PT yang pada intinya menyatakan bahwa direksi wajib membuat rancangan *merger* yang nantinya disampaikan kepada RUPS dengan rincian sebagai berikut :⁷⁶

- a) Nama dan kedudukan PT yang melakukan *merger*;
- b) Alasan dan penjelasan *merger*;

⁷⁴ Pasal 62 UU PT.

⁷⁵ Pasal 112 UU PT.

⁷⁶ Pasal 123 UU PT.

- c) Penilaian konversi saham;
- d) Rencana perubahan anggaran dasar;
- e) Laporan keuangan masing-masing PT;
- f) Rencana pengakhiran kegiatan usaha;
- g) Neraca PT;
- h) Penyelesaian status direksi, komisaris dan karyawan;
- i) Penyelesaian hak dan kewajiban PT;
- j) Penyelesaian hak pemegang saham;
- k) Jangka waktu pelaksanaan *merger*.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang tidak dapat dipenuhi oleh badan hukum perorangan apabila akan melakukan *merger*, yang meliputi : a) laporan keuangan masing-masing PT; b) penyelesaian status direksi, komisaris dan karyawan; c) penyelesaian hak pemegang saham. Hal tersebut dikarenakan dalam badan hukum perorangan hanya terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang merangkap sebagai direksi serta dalam badan hukum perorangan tidak terdapat organ yang disebut sebagai komisaris.

Hal-hal yang perlu diperhatikan apabila PT akan melakukan *merger* sebagaimana diatur dalam Pasal 126 UU PT yang pada intinya berbunyi *merger* harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan persaingan usaha yang sehat, agar *merger* tersebut dapat berimplikasi baik kepada badan hukum PT dan organ didalamnya.⁷⁷

⁷⁷ Pasal 126 UU PT.

Dalam hal PT akan melakukan *merger*, maka perlu untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS secara musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU PT yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan RUPS terhadap *merger* wajib diumumkan minimal 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada seluruh karyawan.⁷⁸

Rencana *merger* yang akan dilakukan oleh PT wajib dituangkan dalam bentuk dokumen akta Notaris berdasarkan Pasal 128 UU PT yang pada intinya menyatakan bahwa rencana *merger* yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta Notaris bahasa Indonesia serta akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dituangkan dalam akta Notaris bahasa Indonesia.⁷⁹

Akta Notaris yang memuat terkait dengan rencana *merger* tersebut perlu mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan Pasal 129 UU PT yang pada intinya menyatakan bahwa salinan akta *merger* dilakukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri atau menyampaikan pemberitahuan *merger* kepada Menteri tentang adanya perubahan dari anggaran dasar PT tersebut.⁸⁰

Uraian sebagaimana tersebut di atas merupakan langkah-langkah atau syarat formal yang harus dilaksanakan apabila PT akan melakukan *merger*, sehingga langkah tersebut di atas merupakan tata cara yang bersifat kumulatif atau seluruh aspek harus dipenuhi agar tidak terdapat pelanggaran

⁷⁸ Pasal 127 UU PT.

⁷⁹ Pasal 128 UU PT.

⁸⁰ Pasal 129 UU PT.

syarat formal sebagaimana diatur dalam UU PT. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka mekanisme *merger* tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat formil atau tidak sesuai dengan ketentuan baku yang telah ditetapkan oleh UU PT.

2. Analisis Mekanisme *Merger* Badan Hukum Perorangan

Dewasa ini tuntutan serta perkembangan di era industri mendesak agar PT dapat berkembang dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan adanya UU Cipta Kerja serta Peraturan Perundang-Undangan turunannya telah mengakomodasi hal tersebut, sehingga saat ini terdapat entitas atau badan hukum PT baru yang disebut sebagai badan hukum perorangan yang berorientasi terhadap perkembangan sektor usaha dengan klasifikasi UMKM serta badan hukum perorangan tersebut memberikan kemudahan dari aspek pendirian PT serta didalam badan hukum perorangan tidak diperlukan adanya pemegang saham minimal 2 (dua) orang, cukup dengan 1 (satu) orang saja dapat membentuk badan hukum perorangan yang statusnya sebagai pemegang saham sekaligus direksi.

Menurut Cornelius Simanjuntak, yang pada intinya menyatakan bahwa *merger* sebagai kegiatan yang dilakukan 1 (satu) perseroan atau lebih guna menyatukan diri dengan suatu perseroan lain yang telah ada dengan implikasi terhadap *aktiva* dan *pasiva* dari perseroan yang menggabungkan diri tersebut berpindah demi hukum kepada perseroan penerima

penggabungan, selanjutnya status badan hukum yang perseroan yang menggabungkan diri berakhir demi hukum.⁸¹

Sampai dengan saat ini telah banyak badan hukum perorangan yang berasal dari badan-badan usaha dengan status UMKM. Akan tetapi, terdapat tantangan pada era industrialisasi saat ini dimana badan hukum perorangan harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman di era modern. Badan hukum perorangan dituntut dapat melakukan ekspansi usahanya karena badan hukum perorangan selalu bersaing dan berhadapan dengan PT konvensional khususnya terkait dengan produk yang mereka jual kepada konsumen.

Peneliti telah menelaah serta menggali beberapa literatur terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan serta karya ilmiah hukum tentang badan hukum perorangan, dengan konklusi yaitu hanya terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait dengan pendirian, perubahan maupun pembubaran badan hukum perorangan. Hal tersebut tentunya masih banyak kekosongan hukum yang mengatur terkait dengan badan hukum perorangan, mengingat entitas tersebut sebagai badan hukum yang baru di Indonesia.

Walaupun belum terdapat ketentuan yang mengatur terkait dengan *merger* badan hukum perorangan, bukan berarti badan hukum perorangan tidak dapat melakukan *merger* untuk kepentingan eksplorasi maupun

⁸¹ Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori Dan Praktek*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 4.

peningkatan kegiatan usaha yang dijalankan. Meskipun terdapat kekosongan hukum, maka badan hukum perorangan tetap dapat melakukan *merger* dengan langkah-langkah tertentu berdasarkan norma hukum yang ada saat ini.

Dalam hal ini telah dilakukan penelusuran secara normatif bahwa belum terdapat contoh kasus terkait dengan *merger* yang dilakukan oleh badan hukum perorangan, hal tersebut dikarenakan badan hukum perorangan sebagai entitas yang masih baru dan eksistensi badan hukum perorangan tersebut dikalangan masyarakat masih belum diketahui secara masif.

Merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik garis besar bahwa unsur-unsur *merger* yang dilakukan oleh badan hukum perorangan dengan PT yaitu sama. Dimana secara garis besar terdapat badan hukum perorangan 1 (satu) atau lebih yang dapat menggabungkan diri dengan badan hukum perorangan yang lainnya serta penggabungan tersebut berimplikasi terhadap *aktiva* maupun *pasiva* yang dimiliki oleh badan hukum perorangan terkait.

Secara normatif serta menarik garis besar bahwa belum terdapat ketentuan secara baku yang mengatur terkait dengan nilai atau jumlah kuantitatif batas minimal maupun maksimal tertentu apabila badan hukum perorangan akan melakukan *merger* yang berimplikasi terhadap jumlah *aktiva* maupun *pasiva* pada badan hukum perorangan.

Akan tetapi, ketentuan terkait dengan *aktiva* maupun *pasiva* sehubungan dengan *merger* diatur dalam Pasal 122 ayat (3) UU PT yang pada intinya menyatakan bahwa *aktiva* dan *pasiva* PT yang menggabungkan diri beralih demi hukum kepada PT yang menerima penggabungan serta pemegang saham dari PT yang menggabungkan beralih kepada PT yang menerima penggabungan tersebut.⁸²

Merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas implikasi dari *merger* yaitu terdapat peralihan atau penggabungan antara *aktiva* maupun *pasiva* kepada perseroan yang menerima *merger* tersebut. Dalam hal mekanisme penggabungan *aktiva* dan *pasiva* tersebut tentunya terlebih dahulu dilakukan audit keuangan serta audit hukum pada suatu perseroan agar *aktiva* dan *pasiva* yang dimiliki oleh perseoran yang menggabungkan diri tersebut jelas dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan syarat administratif yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Badan Hukum Perorangan yang pada intinya menyatakan bahwa badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁸³ Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b PP Badan Hukum Perorangan yang pada intinya menyatakan bahwa badan hukum perorangan didirikan oleh 1 (satu) orang.⁸⁴

⁸² Pasal 122 Ayat (3) UU PT.

⁸³ Pasal 1 Angka (1) PP Badan Hukum Perorangan

⁸⁴ Pasal 2 Ayat (1) Huruf (b) Badan Hukum Perorangan.

Pada dasarnya badan hukum perorangan tidak terdapat ketentuan baku terkait dengan modal dasar seperti halnya dalam PT yang telah diatur dalam UU PT, karena badan hukum perorangan tersebut merupakan badan usaha dengan kriteria UMKM. Apabila implikasi dari *merger* yang dilakukan oleh badan hukum perorangan tersebut mengakibatkan modal menjadi besar serta di atas dari ketentuan dalam UMKM, maka badan hukum perorangan tersebut dapat melakukan perubahan status menjadi PT.

Dalam hal badan hukum perorangan akan melakukan *merger*, maka upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan merubah terlebih dahulu status badan hukum perorangan tersebut menjadi PT konvensional. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP Pendaftaran Perseroan yang pada intinya menyatakan bahwa perubahan status menjadi PT dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Mengisi format perubahan status badan hukum, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kedudukan badan hukum perorangan;
 - 2) Jangka waktu, maksud dan tujuan berdirinya badan hukum perorangan;
 - 3) Modal badan hukum perorangan;
 - 4) Nilai atau jumlah saham badan hukum perorangan;
 - 5) Alamat badan hukum perorangan;

- 6) Nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor induk kependudukan dan nomor pokok wajib pajak pemegang saham badan hukum perorangan.
- b) Perubahan tersebut ditetapkan oleh pemegang saham badan hukum perorangan yang memiliki kekuatan hukum sama dengan RUPS;
- c) Perubahan tersebut disampaikan kepada Menteri, kemudian Menteri menerbitkan sertifikat perubahan status badan hukum.⁸⁵

Badan hukum perorangan dapat berubah status menjadi PT dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP Pendaftaran Perseroan yang pada intinya menyatakan bahwa badan hukum perorangan berubah statusnya menjadi PT dengan ketentuan sebagai berikut :⁸⁶

1. Pemegang saham badan hukum perorangan lebih dari 1 (satu) orang;
2. Badan hukum perorangan tidak memenuhi kriteria UMKM;
3. Perubahan status badan hukum perorangan menjadi PT melalui akta Notaris yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 17 Permenkumham Perubahan, Pendaftaran dan Perubahan PT yang pada intinya menyatakan bahwa badan hukum perorangan dapat diubah menjadi PT apabila memenuhi klasifikasi sebagai berikut :⁸⁷

1. Pemegang saham badan hukum perorangan lebih dari 1 (satu) orang;
2. Badan hukum perorangan tidak lagi menjadi UMKM;

⁸⁵ Pasal 8 PP Pendaftaran Perseroan.

⁸⁶ Pasal 9 PP Pendaftaran Perseroan.

⁸⁷ Pasal 17 Permenkumham Perubahan, Pendaftaran dan Perubahan PT.

3. Perubahan status badan hukum perorangan menjadi PT dituangkan dalam akta Notaris dan didaftarkan kepada Menteri;
4. Terdapat pernyataan pemegang saham yang mengubah status badan hukum perorangan menjadi PT;
5. Perubahan anggaran dasar dari badan hukum perorangan menjadi PT;
6. Perubahan data badan hukum perorangan menjadi PT.

Apabila langkah sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan, maka terdapat syarat formal yang harus dipenuhi pemohon untuk berubah status badan hukum perorangan menjadi PT berdasarkan Pasal 18 Permenkumham Perubahan, Pendaftaran dan Perubahan PT yang pada intinya menyatakan bahwa pemohon mengisi surat pernyataan elektronik atas perubahan status badan hukum perorangan menjadi PT kepada Menteri, kemudian apabila telah disetujui maka Menteri menerbitkan sertifikat elektronik atas perubahan status badan hukum tersebut.⁸⁸

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik garis besar bahwa apabila badan hukum perorangan tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari ketentuan UMKM, maka dapat dilakukan perubahan status badan hukum yang tadinya badan hukum perorangan dapat berubah menjadi badan hukum PT dengan syarat-syarat formal yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP Badan Hukum Perorangan, syarat formal tersebut secara administratif harus dipenuhi dan perubahan tersebut

⁸⁸ Pasal 18 Permenkumham Perubahan, Pendaftaran dan Perubahan PT.

terdapat mekanismenya tidak serta-merta langsung berubah statusnya menjadi PT.

Sehubungan dengan belum diaturnya *merger* khusus badan hukum secara eksplisit, maka mekanisme merger dapat dilakukan dengan berorientasi kepada prinsip-prinsip GCG maupun merujuk pada ketentuan dalam Pasal 122 ayat (3) UU PT yang pada intinya menyatakan bahwa mekanisme peralihan *aktiva* dan *pasiva* pasca *merger* beralih demi hukum.⁸⁹

Terhadap hal tersebut, maka mekanisme peralihan *aktiva* dan *pasiva* dapat dituangkan dalam akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 123 UU PT yang pada intinya badan hukum yang akan melakukan *merger* wajib antara lain untuk membuat rencana *merger*, penilaian saham, perubahan anggaran dasar, laporan keuangan, rencana pengakhiran kegiatan usaha, neraca performa perseroan.⁹⁰ Komponen tersebut nantinya akan dituangkan dalam Akta Notaris sebagai syarat formal yang harus dipenuhi apabila badan hukum perorangan melakukan *merger*.

Setelah dilakukan perubahan status badan hukum dari badan hukum perorangan menjadi PT konvensional sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka baru dapat dilakukan *merger* yang merujuk sebagaimana diatur dalam BAB VIII Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Pasal 122 sampai dengan Pasal 152 UU PT yang telah Peneliti uraian pada sub judul sebelumnya.

⁸⁹ Pasal 122 Ayat (3) UU PT.

⁹⁰ Pasal 123 UU PT.

Terhadap uraian sebagaimana tersebut di atas, merupakan terobosan atau salah satu metode untuk mengisi kekosongan hukum menurut hemat Peneliti, manakala badan hukum perorangan akan melakukan *merger* guna kepentingan optimalisasi maupun aktualisasi badan hukum perorangan. Sehingga, perlu dilakukan perubahan status badan hukum dari badan hukum perorangan menjadi PT terlebih dahulu sebelum melakukan *merger*, mengingat ketentuan baku terkait dengan *merger* hanya diakomodasi dalam UU PT yang notabene mengatur terkait dengan PT.

Terobosan yang dapat dilakukan apabila badan hukum perorangan melakukan *merger* sesuai dengan ketentuan dalam UU PT maupun Peraturan tentang badan hukum perorangan. Sebagaimana contohnya yaitu 1 (satu) badan hukum perorangan dilakukan perubahan status menjadi badan hukum PT terlebih dahulu untuk mempersiapkan *merger*, kemudian 1 (satu) badan hukum perorangan yang lainnya dilakukan perubahan status badan hukum PT juga. Sehingga, disini terdapat 2 (dua) entitas badan hukum PT hasil dari perubahan 2 (dua) entitas badan hukum perorangan. Atas hal tersebut, baru dapat dilakukan *merger* dengan merujuk pada prinsip GCG serta ketentuan yang tertuang dalam UU PT.

Merger Perseroan Perorangan tidak dapat dilakukan secara langsung karena merger adalah perbuatan hukum yang melibatkan dua atau lebih Perseroan Terbatas (PT) yang telah ada dan memenuhi syarat hukum, sedangkan PT Perorangan adalah badan usaha yang didirikan oleh satu orang dan statusnya berbeda dari PT biasa. Untuk melakukan

penggabungan, PT Perorangan perlu terlebih dahulu mengubah statusnya menjadi PT Biasa atau Perseroan Terbatas yang memiliki struktur dan persyaratan yang sesuai untuk merger.

Perbedaan status PT Perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang dan tidak memiliki struktur pemegang saham, direksi, dan komisaris seperti PT biasa. Perbedaan tujuan *merger* yaitu *merger* melibatkan penggabungan dua atau lebih badan hukum yang ada untuk menjadi satu entitas baru dengan aset dan kewajiban yang beralih. PT Perorangan sendiri adalah badan usaha yang berbeda.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. UUPT telah mengatur merger dengan baik, namun tidak eksplisit mengatur prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan. Meskipun demikian pasal-pasal dalam UUPT telah mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Akan tetapi, dalam pengaturan badan hukum perorangan tidak terdapat ketentuan terkait dengan *merger* dan GCG. Namun apabila badan hukum perorangan akan melakukan *merger* dapat mengadopsi GCG, melalui pembuatan peraturan teknis yang mewajibkan antara lain dilakukan pengumuman kepada publik sebagai implementasi prinsip keterbukaan. Dalam pengumuman itu memuat secara ringkas laporan keuangan (rugi laba). Selain itu pada laman Administrasi Umum Hukum mencantumkan pernyataan secara tertulis bahwa prinsip pengelolaan perusahaan yang baik beserta indikatornya telah dilaksanakan oleh PT perorangan yang melakukan merger.
2. Badan hukum perorangan yang melakukan merger harus melakukan perubahan status badan hukum perorangan menjadi badan hukum persekutuan modal. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) entitas badan

hukum PT persekutuan modal sebagai hasil dari perubahan 2 (dua) entitas badan hukum perorangan. Selanjutnya mekanisme merger berbasis pada prinsip GCG serta ketentuan yang tertuang dalam UU PT dilakukan. Hal itu sebagai terobosan untuk mengisi kekosongan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan serta kesimpulan yang didapatkan maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kekosongan hukum *merger* badan hukum perorangan, mengingat badan hukum perorangan dituntut dapat mengikuti dinamika industrialisasi yang dapat bersaing dengan badan hukum perseroan;
2. Badan hukum perorangan dapat *merger*, akan tetapi dilakukan perubahan status badan hukum menjadi badan hukum perseroan terlebih dahulu. Kekurangan dari mekanisme tersebut yaitu terdapat biaya lebih yang dikeluarkan untuk memenuhi syarat administrasi. Dengan demikian, perlu dibuat Peraturan terkait dengan penggabungan, pengambilalihan dan peleburan badan hukum perorangan, mengingat badan hukum perorangan memiliki status badan hukum yang sama dengan badan hukum PT persekutuan modal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Agus Santoso, “Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah”, *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2017).
- Arum Tarina, “Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas Di Indonesia, Masa Lalu, Dan Masa Kini” *Jurnal Pelita Ilmu*, Vol. 16, No. 02, (2022).
- Ayunda Mila, “Perusahaan Yang Melakukan Merger”, *Jurnal Legisla*, Vol. 16, No. 5, (2024).
- Badamai, “Perseroan Perorangan Konsep Perseroan Perorangan Digulirkan Pemerintah Republik Indonesia Lewat Turunan Dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker)”, *LAW Journal and Magister Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2023).
- Christania Vanessa Sengkey, Roosje Lasut, & Godlieb N Mamahit, “Kajian Hukum Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 6, No. 1, (2018).
- Dani Amran Hakim, “Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak Di Dalam Merger Bank *Legal Protection of Interests of the Parties in the Bank Merger*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3, (2015).
- Desak Kasih, “Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15, No. 1, (2022).
- Husain, “Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (*The Merger of Limited Company Without Prior Liquidation According to the Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perse*”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vo. 4, No. 2, (2023).
- Imastian Chairandy Siregar, dkk, “Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 1, (2022).
- Kasih, “Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”, *Jurnal Paradikma Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2022).
- Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020).
- Luthfi Mohamad Zen & Yeti Sumiyati, “Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 23, No. 1, (2022).
- M Masrukhan, dkk, “Dampak Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Karyawan Dan Nasabah”, *Jurnal Literature Review*, Vol. 5, No. 4, (2024).

- M. Attalarik Raihan, Hilda Salman Said & Ali Riza Fahlevi, “*Pengaruh Pengumuman Merger Dan Akuisisi Terhadap Abnormal Return Saham : Studi Empiris Pada Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2019 The Impact Of Merger And Acquisition Announcements On Abnormal Stock Returns : An Empirical*”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 11, No. 2, (2024).
- M. Yogi Arie Dewanto & Timbo Mangaranap Sirait, “*Perseroan Perorangan Yang Melakukan Merger Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja*”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2022).
- Moody Rizqy Syailendra Putra & Hanz Bryan Joeliant, “*Kedudukan Organ Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2023).
- Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin & Hendra Hadi, “*Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*”, *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. 8, No. 2, (2023).
- Muhammad Rizki Hamdani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perseron Terbatas Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5,(2021).
- Muhammad Zulhidayat & Milatul Aslamiyah, “*Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”, *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2021).
- Murni Safitri & Iswi Hariyani, “*Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, (2022).
- Nicholas Ardyanto & Tjhong Sendrawan, “*Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemilik Tunggal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007*”, *Ideas : Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 8, No. 3, (2022).
- Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda & Reyhan Dewangga Saputra, “*Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan*”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 3, (2019).
- Safarni Husain, “*Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (The Merger of Limited Company Without Prior Liquidation According to the Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perse*”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2011).
- Safitri & Hariyani, “*Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, No. 3, (2022).
- Sahat Martupa Ethan Abraham Marune, “*Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis*”, *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 4, (2023).

- Siregar, dkk, “*Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia*”, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 4, No. 3, (2023).
- Tarina, “*Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas Di Indonesia, Masa Lalu, Dan Masa Kini*”, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 6, No. 2, (2024).
- Usak Usak, “*Akibat Hukum Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Dan BNI Syariah*”, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 7, No. 2, (2023).
- Wenni Andriani, “*Analisis Perbandingan Profitabilitas Sebelum Dan Setelah Merger Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*”, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 6, No. 3, (2024).
- Y U Kurniadi, dkk, “*Penelitian Hukum Secara Komprehensif*”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 7, No. 2, (2020).
- Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani & M. Yasir Said, “*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1, (2021),
- Zabrina Hijriani Musyafa, dkk, “*Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Perusahaan*”, Vol. 7, No. 4, (2024).

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Korporasi Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991).
- Ahmad Yunani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006).
- Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori Dan Praktek*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2020).
- Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Studi Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).
- Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi & Komisaris Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Visi Media, 2009).
- Hardijan Ruslan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2007).
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta : Genda Publishing, 2014).
- M. Yahya Harahap, *Huukm Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Munir Fuady, *PT Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017).
- Pesek Dianta, *Metodologi Hukum Normatif : Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20 / OECD, (2023).
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Terbatas*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2006).
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996).

- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Dalam Perspektif Teoritis Studi Hukum dan Masyarakat*”, (Jakarta : Rajawali, 1984).
- Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018).
- Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM serta doktrin hukum terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Internat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia, 2023, Perseroan Perorangan, Diakses Melalui : <https://jabar.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/ahu-yayasan?view=article&id=645:perseroan-perorangan&catid=57>, Pada Tanggal 20 Mei 2025.